

**PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP KERUSAKAN
KENDARAAN RENTAL MOBIL DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



Oleh.

IAIN PALOPO
NIRPAN

NIM. 17 0303 0098

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

**PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP KERUSAKAN
KENDARAAN RENTAL MOBIL DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



IAIN PALOPO

Pembimbing:

- 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.**
- 2. Sabaruddin, S.HI., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nirpan
Nim : 17 0303 0098
Fakultas : Syariah
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 30 November 2021

Yang membuat pernyataan,



NIRPAN
NIM. 17 0303 0098

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Pertanggungjawaban terhadap Kerusakan Kendaraan Rental Mobil dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang ditulis oleh Nirpan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0303 0098, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada Hari Kamis, Tanggal 2 Desember 2021 bertepatan dengan 27 Rabiul Akhir 1443 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 2 Desember 2021

TIM PENGUJI

- | | | |
|-----------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Muh, Darwis, S.Ag., M.Ag | Penguji I | () |
| 4. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H | Penguji II | () |
| 5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Pembimbing I | () |
| 6. Sabaruddin, S.HI., M.H. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah


Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP. 19701231 200901 1 049

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt berkat rahmat dan hidayahnyalah sehingga peneliti masih diberi nikmat iman dan nikmat kesehatan dalam menyelesaikan skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban terhadap Kerusakan Kendaraan Rental Mobil dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” setelah melalui proses yang lama.

Shalawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad Saw kepada para keluarga, sahabat dan pengikutnya yang telah memperjuangkan dan menyebarkan ajaran Islam sehingga membawa peradaban perkembangan ilmu pengetahuan yang dirasakan hingga saat ini. Penelitian skripsi ini dapat terselesaikan berkat dukungan, dorongan, bimbingan, serta bantuan dari banyak pihak walaupun skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya, kepada kedua orang tua peneliti, Ayahanda Munir. dan Ibu tercinta Masnia serta saudara kandung saya Nirmawati, Muh. Akbar, Nirzham, Muh. Faizar, Paman, kakek, dan tante. Saya ucapkan banyak terimah kasih atas doa dan kasih sayang serta dukungan yang diberikan untuk peneliti serta menjadi sosok yang selalu ada untuk peneliti.

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol M.Ag., beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M.H., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan

Keuangan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Muhaemin, M.A.

2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I., beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Helmi Kamal, M.HI., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI., dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Rahmawati, M.Ag.

3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo, Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag., beserta Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo, Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H., yang membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian penelitian ini.

4. Pembimbing I, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. dan Pembimbing II, Sabaruddin, S.HI., M.H., yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, dan arahan dalam rangka penyelesaian penelitian ini.

5. Penguji I, Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag., dan penguji II, Fitriani Jamaluddin, S.H., yang telah banyak memberi arahan dan masukan untuk menyelesaikan penelitian ini.

6. Seluruh Dosen dan Staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik peneliti selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan penelitian ini.

7. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Palopo, Madehang, S.Ag., M.Pd., beserta Karyawan/i dalam ruang lingkup IAIN Palopo yang telah banyak membantu dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

8. Staf Perpustakaan IAIN Palopo, Khaedir al-Maskati, S.Pd.,M.Pd., yang telah melayani dengan tulus dan ikhlas dalam memberikan referensi hadis sehingga penelitian ini dapat selesai.

9. Pendiri *Google*, Larry Page dan Sergey Brin, yang telah membuat sebuah program mesin pencari di Internet yang sangat membantu dalam mencari hal yang ingin diketahui dari seluruh dunia terutama membantu para pelajar untuk mencari ilmu baru dan mengembangkan potensi dalam dunia akademik.

10. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo Angkatan 2017 terkhusus HES C, yang telah banyak membantu selama proses perkuliahan, mensupport, dan kebersamai dari awal sampai akhir dalam menyelesaikan program studi.

11. Demisioner Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo Periode 2020/2021 yang telah bekerja sama dengan baik untuk mencapai tujuan organisasi, menciptakan pengalaman baru serta mengajarkan arti kebersamaan serta kesolidaritasan yang tak terhingga.

12. Seluruh Pengurus Cabang dan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) se-Kota Palopo, yang telah menyediakan wadah bagi peneliti untuk berproses sehingga mendapatkan banyak pengetahuan dan pengalaman dalam berorganisasi.

13. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Posko Desa Kaladi di Kecamatan Suli Barat, Kab. Luwu. Saudara Ega, Fadil, Hamdan, Ratih, Leli, Novi, wiwi, inna, dan sartika. yang telah kebersamai dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat selama 30 hari lamanya.

14. Sahabat dekat dalam Grup *whatsapp* (Teman Bede) yang beranggotakan Nurjannah Jalil, S.H., Yuni Sarah, S.H., Atika Dwi Anjani AR, S.H., al-Ma'ruf Hidayat, S.H., dan peneliti yang telah kebersamai di Hukum Ekonomi Syariah, membantu, berkarya dan menjadi semangat untuk selalu berbuat baik.

15. Pengurus pusat Himpunan Kerukunan Mahasiswa Luwu Utara (HIKMAH LUTRA) 2020/2021 dan Pengurus Komisariat Himpunan Kerukunan Mahasiswa Luwu Utara (HIKMAH LUTRA) IAIN Palopo. yang sangat membantu dalam memfasilitasi tempat tinggal selama peneliti menempuh pendidikan di perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

16. Lembaga Pecinta Alam Tanah Sawerigading (LPA Taring) yang selalu kebersamai, memberikan motivasi, semangat serta tempat berbagi cerita.

17. Atika Dwi Anjani AR, S.H., yang membantu peneliti dalam penyusunan skripsi, membantu peneliti mengurus berbagai kebutuhan dalam menyelesaikan studi.


18. Al-Ma'ruf Hidayat, S.H., yang telah banyak membantu peneliti semasa kuliah

19. Felia, S.H., Nurfadillah Tahir, S.H., Tri Ambarwati, S.H., Andi Rohma Dzakiyah, S.H., dan Irmawati, S.H., selaku teman yang sangat membantu peneliti selama kuliah.

20. Alfin Astian, Muh. Walfadli, Aji Muh. Lutfhi, Ansal Hidmi, Irwansyah Maulana, Muh. Irawan, Alwi Jaya, Muh. Yusuf Sandawalang, Muh. Yusuf Rahim (Yuke), Dody al-Fayet, Pirwan, Muh. Ismail, Jasril, Abdul Rezkianto, sebagai junior yang terus mendukung dan membantu peneliti dalam memikirkan organisasi dan perkuliahan.

21. Seluruh pihak baik keluarga maupun teman dan sahabat yang tidak bisa peneliti tulis namanya satu per satu yang telah membantu dan mendukung peneliti baik selama menjalani pendidikan maupun dalam rangka penyelesaian penelitian ini.

Semoga Allah membalas segala kebaikan dan keikhlasan para pihak yang telah memberikan dukungan yang tulus kepada peneliti sehingga peneliti bisa sampai pada tahap penyelesaian studi.



Palopo, 28 November 2021
Peneliti,

NIRPAN
NIM: 17 0303 0098

IAIN PALOPO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN DAN SINGKAT

A. Transliterasi Arab – Latin

Pedoman Transliterasi Arab Latin pada penelitian skripsi ini mengacu pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣ	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍẓ	Ḍẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda.(?)

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

: كَيْفَ *kaifa*

: هَوْلَ *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ... ا...	<i>Fathah</i> dan <i>Alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	A dengan garis di atas
إ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	I dan garis di atas
و	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	U dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, dan *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik menjadi *â*, *î*, dan *û*. model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh :

: مَاتَ mata

: رَامَى rama

: يَمُوتُ yamutu

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *Fathah*, *Kasrah* dan *Ḍammah* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau kata yang terakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasinkandengan ha (h).

Contoh:

: رَوْضَةُ الْاَطْفَالِ *raudah al-atfāl*

: الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ *al-madīnah al-fāḍilah*

: الْحِكْمَةُ *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah *Tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang di beri tanda *syaddah*.

Contoh :

: رَبَّنَا *rabbana*

: نَجِّنَا *najjainā*

: الْحَقُّ *al-ḥaqq*

: الْحَجُّ *al-ḥajj*

: نُنِّعُ *nu'ima*

: عَدُوٌّ *'aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh :

: عَلِيٌّ *alī* (bukan aly atau aliyy)

: عَرَبِيٌّ *arabi* (bukan arabiyy atau araby)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qomariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

: الشَّمْسُ *Al-syamsu* (*bukan asy-syamsu*)

: الزَّلْزَلَةُ *Al-zalzalah* (*az-zalzalah*)

: الفَلْسَفَةُ *Al-falsafah*

: البِلَادُ *Al-biladu*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh :

: تَأْمُرُونَ *'muruna*

: النَّوْءُ *al-nau'*

: شَيْءٌ *syai'un*

: أَمْرٌ *umirtu*

8. Penelitian Bahasa Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut

menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fī Zīlal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-'Ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusuṣ al-sabab

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh :

: دِينُنَا اللهُ *dīnullāh*

: بِاِلهِ اللهُ *billāh*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalalah* ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh :

: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fi raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*) dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku. Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan

huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dalam permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

Contoh :

Wa ma Muḥammadun illa rasull

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan

Ṣyahru Ramaḍān al-lazi unzila fih al-Qur'an

Naṣir al-Din al-Ṭusi

Abu Naṣr al-Farabi

Al-Gazali

Al-munqiz min al-Ḍalal

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt., = *Subhanahu Wata'ala*

Saw., = *Sallallahu 'Alaihi Wasallam*

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

L = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

W = Wafat tahun

QS = *Qur'an, Surah*

HR = Hadis Riwayat



IAIN PALOPO

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PRAKATA.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN DAN SINGKAT.....	x
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR AYAT.....	xx
DAFTAR HADIS.....	xxi
DAFTAR ISTILAH.....	xxiii
ABSTRAK.....	xxiv
ABSTRACT.....	xxv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
F. Metode Penelitian.....	11
G. Definisi Istilah.....	13
BAB II SISTEM KONTRAK DAN PERJANJIAN DALAM RENTAL MOBIL.....	15
A. Gambaran Umum Rental Mobil.....	15
B. Sistem Kontrak dalam Rental Mobil.....	19
C. Sistem Kontrak dan Perjanjian menurut Hukum Islam.....	24
1. Subjek Perikatan (<i>al-Aqidain</i>).....	25
2. Objek Perikatan (<i>Mahallul 'Aqd</i>).....	27
3. Tujuan Perikatan (<i>Maudhu ul'Aqd</i>).....	27
4. Ijab dan Kabul (<i>Sighat al-'Aqd</i>).....	28

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP KERUSAKAN KENDARAAN RENTAL MOBIL.....	30
A. Bentuk-Bentuk Kerusakan Kendaraan Rental Mobil.....	30
1. Kerusakan akibat Kelalaian Penyewa.....	30
2. Kerusakan akibat Fisik Mobil yang Tidak Sempurna.....	32
B. Model Penyelesaian Pertanggungjawaban Kendaraan Rental Mobil....	37
1. Penyelesaian dengan Ganti Rugi.....	37
2. Penyelesaian dengan Cara Damai.....	39
BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN KERUSAKAN MOBIL RENTAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH.....	42
A. Konsepsi Sewa Menyewa dalam Hukum Ekonomi Syariah.....	42
1. Sewa Menyewa (<i>Ijarah</i>).....	42
2. Dasar Hukum Sewa Menyewa (<i>Ijarah</i>).....	44
3. Macam-Macam Sewa Menyewa (<i>Ijarah</i>).....	49
4. Prinsip-Prinsip Sewa Menyewa (<i>Ijarah</i>).....	50
5. Unsur Sewa Menyewa (<i>Ijarah</i>).....	51
B. Sistem Pertanggungjawaban Kerusakan Kendaraan Rental Mobil dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.....	53
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	58
C. Implikasi.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS al-Maidah/5:2.....	3
Kutipan Ayat 2 QS al-Baqarah/2:233.....	44
Kutipan Ayat 3 QS al-Thalaq/65:6.....	45
Kutipan Ayat 4 QS al-Maidah/5:7.....	53



IAIN PALOPO

DAFTAR HADIS

Hadis 1 tentang Syarat Perjanjian.....	3
Hadis 2 tentang sewa menyewa (<i>ijarah</i>).....	44
Hadis 3 tentang upah pekerja dalam sewa menyewa (<i>ijarah</i>).....	45
Hadis 4 tentang penyelesaian sengketa.....	53



IAIN PALOPO

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keputusan (SK)
- Lampiran 2 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 3 Berita Acara Ujian Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 4 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 5 Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 6 Berita Acara Ujian Seminar Hasil Skripsi
- Lampiran 7 Halaman Pengesahan Proposal Skripsi
- Lampiran 8 Halaman Persetujuan Tim Penguji
- Lampiran 9 Nota Dinas Tim Penguji
- Lampiran 10 Berita Acara Ujian Munaqasyah
- Lampiran 11 Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo
- Lampiran 12 Hasil Cek Plagiasi Skripsi
- Lampiran 13 Riwayat Hidup



IAIN PALOPO

DAFTAR ISTILAH

<i>Ijarah</i>	:	Sewa menyewa
Rental	:	Persewaan
<i>Mu'ajjir</i>	:	Pihak yang menyewakan
<i>Ma'jur</i>	:	Barang yang di sewakan
<i>Musta'jir</i>	:	Pihak penyewa
<i>Ujrah</i>	:	Upah
<i>Shahih</i>	:	Sah
<i>Maslahat</i>	:	Manfaat
<i>Mudharad</i>	:	Kerugian
<i>Mukallaf</i>	:	Orang <i>baliq</i> yang wajib menjalankan hukum Agama
Pertanggungjawaban	:	Tanggungjawab
HES	:	Hukum Ekonomi Syariah
Syariah	:	Hukum agama

IAIN PALOPO

ABSTRAK

Nirpan, 2021. “*Pertanggung Jawaban Terhadap Kerusakan Kendaraan Rental Mobil dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing Oleh Mustaming dan Sabaruddin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem kontrak dan perjanjian dalam menggunakan kendaraan rental mobil, dan untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah tentang pertanggungjawaban kerusakan kendaraan rental mobil.

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian normatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu mengumpulkan data dengan cara membaca buku, artikel atau sumber lainnya yang relevan dengan objek pembahasan. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan objek yang sedang diteliti melalui data yang telah terkumpul yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini pertama, menunjukkan, bahwa sistem kontrak dalam menggunakan mobil rental dilakukan dengan i'tikad baik (asas kepercayaan) dimana pihak rental berkewajiban untuk menyerahkan mobil kepada pihak penyewa untuk digunakan dengan menjaga kepercayaan pihak rental, sedangkan sistem kontrak dalam rental mobil, pihak penyewa berkewajiban menjamin identitas diri seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), Nomor telepon dan alamat domisili. Dan yang kedua sistem pertanggungjawaban menurut Hukum Ekonomi Syariah berdasarkan surah al-Maidah Ayat 1, Fatwa Dewan Syari'ah Nomor 43/ DSN- MUI/ VIII/ 2004 tentang Ganti Rugi, dan hadis riwayat Tirmidzi dari Amr bin' Auf menguatkan bahwa dalam pertanggungjawaban di bolehkan dengan dasar untuk mengganti kerugian yang di bebaskan kepada pihak yang telah melakukan kerusakan sesuai dengan kesepakatan para pihak saat melakukan perjanjian dan kontrak. dan apabila tidak menemukan titik terang maka dilakukan *mufakat* (musyawarah) untuk mendapatkan titik terang.

Saran sebagai peneliti kepada para pengguna jasa rental mobil dan penyedia jasa rental mobil, bahwa bagi pihak rental harus memberikan ketegasan terhadap pihak penyewa yang melanggar perjanjian dan kontrak, lebih berhati-hati dan menjaga konsekuensi persyaratan penyewa mobil harus lengkap serta pihak harus menepati perjanjian yang apabila terjadi kerusakan terhadap kendaraan rental maka dapat di selesaikan dengan cara musyawarah yang sesuai dengan prinsip Syariah.

Kata Kunci: Sistem Kontrak, Pertanggungjawaban, Hukum Ekonomi Syariah

ABSTRACT

Nirpan, 2021. “*Liability for Damage to Car Rental Vehicles in the Perspective of Sharia Economic Law*”. Thesis of Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Mustaming and Sabaruddin.

This thesis aims to determine how the system of contracts and agreements in using car rental vehicles and to find out how the views of Sharia Economic Law regarding liability for damage to car rental vehicles.

The research method used by the researcher is normative research. The data collection technique uses library research techniques, namely collecting data by reading books, articles or other sources that are relevant to the object of discussion. The data analysis technique used is descriptive qualitative, namely describing or describing the object being studied through the data that has been collected which can then be drawn conclusions.

The results of this study first, show that the contract system in using rental cars are carried out in good faith (principle of trust) where the rental party is obliged to hand over the car to the tenant for use by maintaining the trust of the rental party, while the contract system in car rental, the The tenant is obliged to guarantee personal identity such as Identity Card (KTP), Family Card (KK), telephone number and domicile address. And the second is the system of accountability according to Sharia Economic Law based on surah al-Maidah paragraph 1, the Fatwa of the Syari'ah Council Number 43/DSN-MUI/VIII/2004 concerning Compensation, and the hadith narrated by Tirmidhi from Amr bin 'Auf confirms that in liability in allowed on the basis of compensating for the loss imposed on the party who has done the damage in accordance with the agreement of the parties when entering into the agreement and contract. and if you don't find a bright spot, then consensus (deliberation) is carried out to get a bright spot.

Suggestions as a researcher to car rental service users and car rental service providers, that the rental party must provide firmness to the tenant who violates the agreement and contract, be more careful and maintain the consequences of car rental requirements must be complete and the party must occupy an agreement that if If there is damage to the rental vehicle, it can be resolved by way of deliberation in accordance with Sharia principles.

Keywords: Contract System, Liability, Sharia Economic Law

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan bisnis yang dilakukan masyarakat sangatlah variatif, berbagai macam bisnis menjadi pilihan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bisnis merupakan hal yang tidak dapat terpisahkan dengan kehidupan manusia. Bisnis akan terus berjalan selama kehidupan manusia terus begulir karena pebisnis adalah pencari *profit* yang maksimal dengan memanfaatkan setiap peluang yang ada.¹

Bisnis rental mobil menjadi salah satu yang cara untuk mendapatkan *profit* atau keuntungan. Banyaknya masyarakat yang membutuhkan jasa rental mobil sehingga potensi inilah yang dimanfaatkan oleh para pebisnis rental, Rental mobil menjadi pilihan bagi masyarakat ketika hendak berpergian dalam jumlah yang begitu banyak tetapi tidak memiliki kendaraan pribadi sehingga alternatif yang dapat memudahkan adalah dengan rental mobil.

Rental mobil tidak memiliki biaya yang mahal dan jaminan yang diperlukan untuk bisa menggunakan manfaat atas mobil tersebut tidaklah rumit, cukup dengan menjaminkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi masyarakat umum dan terkhusus bagi mahasiswa cukup dengan menjaminkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih aktif.²Jika dilihat dari peluang yang di dapatkan,

¹Mark Skousen, “*Sang Maestro Teori-Teori Modern*” , Edisi Pertama, Cetakan III, (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2009), 64.

²Adiwarman Karim, “*Ekonomi Makro Islam*” , Edisi III, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015), 77.

bisnis sewa menyewa mobil ini bisa jadi sangat menguntungkan karena banyak orang yang membutuhkan alat transportasi jarak jauh yang bersifat pribadi.³

Pandangan Hukum Ekonomi Syariah dalam melakukan transaksi sewa-menyewa mempunyai tiga rukun umum dan enam rukun khusus. Pertama yaitu ucapan (*sigat*) yang terdiri dari *ijab* (tawaran) dan *qabul* (penerimaan), kedua yaitu para pihak yang berkontrak (*akad*) yang terdiri atas pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan aset dan ketiga adalah objek berkontrak yang terdiri dari pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan aset.⁴

Sewa menyewa banyak dilakukan oleh masyarakat dikarenakan masyarakat hanya ingin menggunakan manfaat sementara barang tersebut atau sebagian dari jasa yang di tawarkan oleh pihak yang menyewakan suatu barang ataupun jasa tertentu diantaranya merupakan persewaan jasa sarana transportasi darat yang sekarang sangat di butuhkan oleh sebagian besar masyarakat.⁵

Benda yang bisa dimanfaatkan dalam sewa-menyewa adalah benda yang wujudnya tetap ada setelah pemanfaatannya maka boleh untuk disewakan, jika manfaatnya dapat dipastikan dari dua hal; pertama tempo waktu, dan kedua jasa. Apabila tidak disebutkan ketentuannya maka sewanya dibayar di muka, kecuali apabila disyaratkan diakhir. Akad sewa tidak batal sebab meninggalnya salah satu

³ Luna Calista dan Aruni Homaidi Hamid, “Praktik Sewa Menyewa Mobil di Rental Mobil sekitar Kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Ditinjau dari Perspektif Fiqh Ijarah”, Skripsi, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

⁴ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah Wacana Ulama dan Cendikiawan*, (Jakarta : Tazkia Instiute 1999), 156.

⁵Malia Nisaullatifah, “Analisis Sistem Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Sewa Menyewa di Rental Mobil Tom’s Garage Kadipiro Surakarta”. Jurnal, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta,2016):2

dari dua orang yang berakad, tetapi menjadi batal apabila barang yang dipersewakan rusak atau habis. Orang yang menyewa tidak wajib mengganti (apabila terjadi kerusakan) kecuali sebab kecerobohnya.⁶

Aktivitas usaha rental mobil dalam sudut pandang Islam terjadi sifat tolong-menolong. Karena pada dasarnya manusia saling membutuhkan satu sama lain dalam berbagai aktivitas yang dapat mendatangkan manfaat. sebagaimana penjelasan di dalam al-Qur'an Surah al-Maidah/5:2.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا سُحُورَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقُلُودَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَءَاتُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, dan jangan (mengganggu) had-yu (hewan-hewan kurban) dan qalaid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya.”⁷

Dalil tersebut di atas menjelaskan, bahwa Allah Swt memerintahkan kepada hamba-Nya yang beriman untuk saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan

⁶ Maulana, Galih. *Matan al-Ghayah wa at-Taqrīb (Muamalah)*, Edisi I, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2019).

⁷ Kementrian agama RI, *al-Quran Terjemahnya dan Tafsir*, (Bandung: Jabal, 2010), 106.

dan meninggalkan hal yang mungkar. Ibnu Jarir mengatakan bahwa dosa itu ialah meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk dikerjakan.⁸ Sehingga dalam Surah al-Maidah ayat 2, mengajarkan kita untuk saling tolong-menolong dengan sesama dalam perbuatan baik dan taqwa, dan tidak tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan saling bermusuhan.

Agama Islam sangat menganjurkan untuk saling menolong sesama manusia. Sifat tolong menolong adalah bentuk rasa peduli terhadap sesama makhluk sosial, usaha rental mobil juga menggambarkan sifat tolong menolong karena pihak yang menyewakan jasa memudahkan pihak penyewa untuk memenuhi kebutuhannya. Selain dari sifat tolong menolong, dalam rental mobil juga terjadi beberapa masalah yang kadang kala terjadi, yaitu:

Pertama, penyewa tidak membayar sewa mobil serta terlambat mengembalikan kendaraan mobil. Kedua, mobil yang disewa digadaikan tanpa sepengetahuan pemilik. Ketiga, apabila terjadi kerusakan mobil yang menjadi tanggung jawab penyewa yang mengharuskan pihak penyewa ganti rugi atas rusaknya kendaraan rental.⁹ Selain dari ganti rugi yang kerusakannya menjadi tanggungjawab penyewa, adapun kerusakan dari fisik kendaraan mobil yang memang menjadi tanggung jawab dari pihak rental. Sehingga, untuk mengetahui pertanggungjawaban yang dibebankan kepada kedua belah pihak harus sesuai dengan kontrak dan isi perjanjian dari kendaraan rental.

⁸ Michael Elkan, “*Tafsir Surat al-Maidah, ayat 1-2*”, 24 November 2021.

⁹ Sahrul Adjim, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sewa Menyewa Kendaraan Mobil Gadai di Azka Rent Car*”, Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2021.

Kontrak menjadi legalitas sebagai bukti atas kesepakatan awal sebelum pihak penyewa menggunakan mobil yang disewakan dan hal ini menjadi titik sentral dalam penelitian ini tentang bagaimana pertanggung jawaban dari hal tersebut dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah. Pertanggungjawaban terhadap kendaraan rental mobil dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah merupakan upaya peneliti untuk mengungkapkan sebuah fenomena yang nyata dilingkungan masyarakat dengan prinsip Syariah, dengan adanya transaksi yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Transaksi rental mobil sering mendapatkan beberapa masalah dikarenakan minimnya pengetahuan dalam praktiknya sehingga banyak terjadi ketidaksesuaian antara konsep Islam dan praktiknya di lapangan.¹⁰ Pentingnya membahas penelitian ini karena banyaknya masyarakat yang melakukan transaksi rental mobil. Sehingga, berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji masalah kerusakan rental mobil dalam bentuk tugas akhir dengan judul: *“Pertanggungjawaban terhadap Kerusakan Kendaraan Rental Mobil dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana sistem kontrak dalam menggunakan kendaraan rental mobil?
2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah mengenai pertanggungjawaban kerusakan kendaraan rental mobil?

¹⁰John W. Creswell, *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, Cetakan IV, Edisi 4, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2019), 307.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tentang pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pertanggungjawaban kerusakan rental mobil. diantaranya;

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem kontrak dan perjanjian dalam menggunakan kendaraan rental mobil
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah tentang pertanggungjawaban kerusakan kendaraan rental mobil

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan mampu memberikan dampak yang positif, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsi pemikiran yang dapat dijadikan sebagai bahan literatur terhadap masalah-masalah dalam kemajuan perkembangan ilmu hukum dan pengetahuan kedepannya. sehingga dapat memperkuat dan menyempurkan teori-teori sebelumnya. Serta dapat dijadikan bahan referensi bagi para pihak peneliti yang ingin mengetahui dan mengkaji terkait pertanggungjawaban terhadap kerusakan kendaraan rental mobil sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan dan membentuk pola berpikir kritis yang berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban terhadap kendaraan mobil rental dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah, salah satu pemenuhan persyaratan dalam penyelesaian studi di Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Palopo.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat luas terkait pentingnya sebuah tanggung jawab terhadap kerusakan apabila menggunakan mobil rental.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu pesat menghasilkan beberapa karya yang dapat dikembangkan dalam dunia akademisi, sehingga dengan adanya penelitian tersebut dapat menjadi referensi dalam menjawab masalah yang muncul dikemudian hari, adapun hasil penelitian yang terdahulu yang relevan dalam penelitian ini yaitu:

Skripsi Yohanes Lt Tambunan (2018) dari Program Studi Hukum Perdataan, Universitas Sumatera Utara Medan dengan judul “*Pertanggungjawaban Penyewa Mobil Rental dalam Hal Mobil Mengalami Kerusakani Kecelakaan*”.¹¹ Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah pertanggungjawaban pihak penyewa mobil rental dalam hal mengalami kerusakan/ kecelakaan.

¹¹Yohanes Lt Tambunan, “*Pertanggungjawaban Penyewa Mobil Rental dalam Hal Mobil Mengalami Kerusakani Kecelakaan*”, Skripsi, Program Studi Hukum Perdataan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Medan, 2018.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang di atas yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan pendekatan kepustakaan, adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu pertanggungjawaban terhadap kerusakan kendaraan rental mobil. Hasil dari penelitian ini yaitu pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil rental antara pemilik mobil rental dengan pihak rental berjalan lancar dan kedua pihak menyetujui klausula yang ada didalam isi perjanjian.¹²

Disertasi Abdi Wijaya (2017) dari bidang syariah dan Hukum Ekonomi Syariah Program Pascasarjana Universitas Negeri Alauddin Makassar “*Praktik Bisnis Rental Mobil di Kota Makassar dalam Perspektif Hukum Islam*”. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah sistem rental mobil (sewa-menyewa) yang tidak tercatat di Kota Makassar dan penyerahan mobil rental kepada pengguna dengan hanya menitip STNK motor, Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai jaminan dan kemudian ditinjau dalam Hukum Ekonomi Syariah.¹³

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang di atas yaitu pada penelitian ini fokus membahas terkait sistem rental mobil yang tidak tercatat dan jaminan STNK motor dan juga kartu tanda oenduduk (KTP) sebagai syarat untuk menggunakan transaksi sewa-menyewa sedangkan pada penelitian di atas fokus membahas pertanggung jawaban terhadap kerusakan rental mobil dalam sudut pandang Hukum Islam, penelitian ini bertempat di kota Makassar sedangkan

¹²Yunaharjo Heriyanto, “*Perancangan Sistem Informasi Rental Mobil Berbasis Web pada PT. Apm Rent Car*”, Jurnal Intra-Tech, Volume 2, No.2, (Oktober 2018): 77.

¹³Abdi widjaja, “*Praktik Bisnis Rental Mobil Di Kota Makassar dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017).

dalam penelitian di atas adalah penelitian kepustakaan, adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu meneliti usaha rental mobil

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak adanya pencatatan dalam bisnis rental mobil yang dilakukan oleh pemilik rental di kota Makassar secara umum dapat di katakan kurang sesuai dengan Hukum Islam, penyerahan mobil dengan menitip STNK motor, motor dan kartu tanda penduduk sebagai jaminan kurang sesuai dengan Hukum Islam.¹⁴

Skripsi Yuni Mahmuda (2017) Jurusan Hukum Keperdataan Universitas Tanjungpura Pontianak “*Wanprestasi Penyewa Mobil yang Mengalami Kerusakan pada Rental Mobil Putra Jaya di Kota Pontianak*”.¹⁵ Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis faktor yang menjadi penyebab penyewa melakukan wanprestasi dalam pengembalian mobil yang mengalami kerusakan pada rental mobil.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang di atas yaitu pada penelitian ini fokus menganalisis penyebab penyewa melakukan wanprestasi. Sedangkan pada penelitian di atas fokus membahas pertanggungjawaban terhadap kerusakan rental mobil dalam sudut pandang Hukum Islam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab pihak penyewa mobil wanprestasi yakni tidak bertanggungjawab atas kerusakan mobil yang disewa dengan alasan penyewa sudah melunasi penyewaan mobil dan akibat

¹⁴Abdi Widjaja, “*Praktik Bisnis Rental Mobil di Kota Makassar dalam Perspektif Hukum Islam*”, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017).

¹⁵Yuni Mahmuda, “*Wanprestasi Penyewa Mobil yang Mengalami Kerusakan pada Rental Mobil Putra Jaya di Kota Pontianak*”, Skripsi, Jurusan Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura Pontianak, 2016.

hukum yang dilakukan oleh penyewa mobil wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa mobil di Kota Pontianak atas kerusakan mobil adalah ganti rugi.¹⁶

Skripsi Tabah Arif Wicaksono (2019) Dari Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Dengan Judul Skripsi “*Tanggung Jawab Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Rental Mobil (Studi Kasus di Carsello Rentcar Sukoharjo)*”. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah tanggung jawab para pihak dalam membuat suatu perjanjian antara pihak penyewa dan yang menyewa objek rental mobil, penelitian ini mengkaji secara mendalam kontrak yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan pendekatan hukum positif di dalam KUHPdata.¹⁷

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang di atas yaitu pada penelitian ini fokus membahas terkait kontrak kedua belah pihak sesuai dengan hukum positif sedangkan pada penelitian di atas fokus membahas pertanggung jawaban terhadap kerusakan rental mobil dalam sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah, penelitian ini bertempat di kota Surakarta tepatnya di rental Carsello Rent card Sukoharjo sedangkan dalam penelitian di atas melihat dari permasalahan yang didapati dalam rental mobil secara umum dengan mempelajari melalui kepustakaan. Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu meneliti usaha rental mobil.

¹⁶Yuni Mahmuda, “*Wanprestasi Penyewa Mobil yang Mengalami Kerusakan pada Rental Mobil Putra Jaya di Kota Pontianak*”, Skripsi, Jurusan Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura Pontianak, 2016.

¹⁷Tabah Arif Wicaksana, “*Tanggung Jawab Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Rental Mobil*”, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019).

Hasil dalam penelitian ini menyatakan bahwa proses perjanjian rental mobil pada carsello rant *card* dikabupaten sukoharjo merupakan perjanjian baku karena isi dan ketentuan dari perjanjian sewa menyewa dibuat oleh pihak yang menyewakan, sedangkan pihak penyewa membaca mempelajari isi dan ketentuan perjanjian sewa menyewa Rental Mobil, oleh karena itu perjanjian sewa-menyewa mobil tersebut telah memenuhi syarat yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdara yaitu kesepakatan mereka yang mengikat yang mengikat dirinya yakni dengan adanya penanda tanganan perjanjian antara kedua belah pihak, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan sebab halal.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang merupakan penelitian bersifat rigid, kaku, mengandung kemutlakan ajaran atau hukum yang ada hubungannya dengan halal dan haram, boleh atau tidak boleh, dan sejenisnya.¹⁸

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) dalam hal ini, data yang diperlukan untuk melengkapi penelitian berasal dari perpustakaan berupa buku, jurnal, dan dokumen yang dapat mendukung penelitian.¹⁹ Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.²⁰

¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 213.

¹⁹Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra'*, Vol.08, No.01, (Mei 2014): 68.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Cetakan 4, (Bandung: Alfabeta, 2013), 326.

2. Sumber Data Sekunder

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas, bahwa penelitian kali ini berbentuk Penelitian Normatif atau Penelitian Pustaka (*Library Research*). Sehingga untuk mengumpulkan dan mendapatkan data, dapat diperoleh dari sumber atau bahan data sekunder. Sumber data sekunder

Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian berasal dari al-Qur'an dan Hadis serta teori-teori yang berasal dari buku, jurnal, artikel, maupun penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini yang didalamnya terdapat keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data yang diperlukan untuk melengkapi penyusunan penelitian.²¹ Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang mempelajari catatan dari buku, jurnal, penelitian terdahulu maupun artikel yang berkenaan dengan judul peneliti yaitu “Pertanggungjawaban terhadap Kerusakan Kendaraan Rental mobil dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mengolah data menjadi informasi sehingga ciri-ciri data tersebut dapat dipahami dan berguna untuk pemecahan masalah

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cetakan 20, (Bandung: Alfabeta, 2014), 224.

khususnya masalah yang berkaitan dengan penelitian.²² Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dimulai dengan memiliki objek penelitian kemudian mengumpulkan data yang dapat disusun kemudian dapat dianalisis.

G. Definisi Istilah

Agar lebih mudah dan memberikan kejelasan yang masih belum dipahami, maka peneliti membuat definisi istilah untuk memudahkan dalam memahami kata kunci penelitian ini, mengenai penelitian yang berjudul Pertanggungjawaban terhadap Kerusakan Kendaraan Rental dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, yakni:

1. Pertanggungjawaban menurut Sugeng Istanto berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.²³
2. Kendaraan rental adalah penyedia layanan penyewaan kendaraan dengan cara sewa harian ataupun kontrak dengan menggunakan driver ataupun lepas kunci.²⁴
3. Perspektif yaitu suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.²⁵

²² Cahya Suryana, “*Pengolahan dan Analisis Data Penelitian*”, Materi Diklat Kompetensi Pengawas, 2007, 8.

²³ Soegeng Istanto, *Hukum Internasional*, (Yogyakarta: Universitas Admajaya Jakarta, 1994), 77.

²⁴ Okka, “*Pengertian dan Penjelasan Rental Mobil*”, 15 November 2021

²⁵ Pelayan Publik, “*Apa Itu Perspektif, Jenis dan Contohnya*”, 24 November 2021

4. Hukum Ekonomi Syariah yaitu sistem ekonomi yang fokus mengkaji ilmu Hukum Ekonomi Syariah dengan nilai-nilai Hukum Ekonomi Syariahi yang mengikat tentang hal haram pada muamalah di masyarakat.²⁶



IAIN PALOPO

²⁶Eka Sakti Habibullah, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatanan Hukum Nasional*, (al-Maslahah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Prantara Sosial Islam), 700.

BAB II

SISTEM KONTRAK DAN PERJANJIAN DALAM RENTAL MOBIL

A. Gambaran Umum Rental Mobil

Rental mobil berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu *rent* yang berarti sewa atau menyewakan, maksudnya suatu perbuatan menyewakan suatu benda kepada seseorang atau lebih.¹ Rental mobil atau biasa disebut dengan sewa menyewa (*Ijarah*), secara bahasa artinya pemindahan hak guna atau manfaat atas barang atau jasa dalam batas tertentu dengan pemindahan upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan.²

Rental mobil menurut sumber yang ada, sudah dimulai sejak tahun 1906. Dulu, mobil menjadi barang mewah yang hanya dimiliki oleh kalangan tertentu. Jadi, bagi siapa saja yang ingin menggunakan mobil, harus menyewanya dari beberapa penyedia jasa rental mobil. Joe Saunders dari Omaha, yang dianggap sebagai pendiri bisnis rental mobil, Joe Saunders memulai bisnis rental mobil hanya dengan satu pinjaman mobil.³ Pada tahun 1912, sebuah perusahaan Jerman bernama Sixt muncul yang menyediakan tiga mobil untuk disewa.⁴ Setelah terjadinya Perang Dunia II, orang semakin banyak melakukan perjalanan jarak

¹ Dina Yuniarti Rahayu, “*Jaminan dan Sewa Menyewa Mobil*”, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2013.

²Susi Susanti, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Rental Mobil*”, Skripsi, Program Studi Muamalah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2012.

³Xexe, “*Sejarah Rental Mobil*”, 3 November 2021.

⁴Jogja Cars, “*Sejarah Penting Jasa Sewa Mobil di Dunia*”, 3 November 2021.

jauh atau traveling dan hal ini berdampak sangat signifikan terhadap bisnis rental mobil.⁵

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak pengguna jasa Rental mobil. Di tengah kesibukannya, ketika seseorang membutuhkan transportasi perjalanan, biasanya seseorang memilih cara yang praktis untuk menghemat waktu dan tenaga. Besarnya volume perjalanan menggunakan transportasi darat salah satunya mobil membuat semakin banyak pelanggan atau konsumen rental mobil. Selain lebih hemat dan hemat energi, juga lebih mudah ditemukan karena sektor bisnis Rental mobil telah meluas dan berkembang di berbagai kota di Indonesia dengan harga yang terjangkau sesuai kebutuhan konsumen.

Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat khususnya di Indonesia lebih menyukai menyewa mobil daripada harus membeli, yaitu :

- a. Adanya keuntungan yang diperoleh dari perjanjian sewa menyewa mobil.
- b. Harga mobil yang mahal, sehingga masyarakat lebih baik menyewa daripada membeli.
- c. Adanya kebutuhan hidup yang tidak sering terjadi, sehingga lebih baik menyewa mobil.
- d. Karena masih banyaknya masyarakat yang berekonomi lemah, sehingga tidak mampu untuk membeli mobil sendiri.
- e. Memenuhi kebutuhan hidup dalam berbagai alasan.

⁵Jogja Cars, "Sejarah Penting Jasa Sewa Mobil di Dunia", 3 November 2021.

Seiring berkembangnya masa, bisnis rental mobil kini banyak bermunculan di kalangan masyarakat, sejalan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan kendaraan untuk keperluan bisnis maupun wisata.⁶ Konsumen juga memiliki keuntungan jika rental mobil, yaitu akan mendapatkan alat transportasi yang pas untuk berkendara, nyaman, persyaratan sewa yang mudah dipenuhi, dan dengan harga sewa yang terjangkau.⁷ Konsumen dari rental mobil ini pun sangat beragam, mulai dari masyarakat luas, pekerja seperti dosen atau karyawan dan mahasiswa dengan keperluan yang beragam.

Rental Mobil adalah penyedia layanan penyewaan mobil dengan cara sewa harian atau pun kontrak dengan menggunakan driver ataupun lepas kunci.⁸ Adapun yang didapatkan oleh konsumen dalam hal persewaan mobil ini yaitu manfaat atas barang atau mobil yang di sewa. Prosedur sewa menyewa mobil pada umumnya penyewa rental mobil akan datang langsung kepada pihak yang menyewakan mobil, kemudian penyewa bisa langsung menyewa mobil yang telah disediakan oleh pihak rental mobil. Prosedur sewa menyewa bisa juga melalui via telepon, jika antara kedua belah pihak sudah saling kenal.

Konsumen di dalam rental mobil berhak memilih sendiri *type* atau jenis mobil yang ingin di sewa. Berbagai macam merek dan jenis mobil dan berbagai macam pula harga yang ditawarkan pemilik mobil. Konsumen juga dapat

⁶Susi Susanti “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Rental Mobil*”, Skripsi, Program Studi Muamalah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2012.

⁷Susi Susanti “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Rental Mobil*”, Skripsi, Program Studi Muamalah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2012.

⁸ Erligon Daniel Haposan Gultom, “*Sistem Informasi Rental Mobil Berbasis Web di Prima Jaya Rent*”, Skripsi, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Komputer Indonesia Bandung 2019.

menentukan waktu menggunakan mobil, tetapi lamanya waktu akan berpengaruh terhadap harga yang ditawarkan oleh pemilik mobil. Semakin lama waktu yang diinginkan konsumen, maka semakin banyak pula harga yang harus dibayarkan.

Sewa menyewa dalam rental mobil, dalam praktiknya terdapat dua jenis jasa pelayanan bagi para penyewanya, diantaranya adalah sewa mobil lepas kunci dan sewa mobil dengan *driver* (sopir). Sewa mobil lepas kunci artinya pihak yang menyewakan hanya menyediakan mobil yang disewa oleh penyewa.⁹ Pada pelayanan jasa sewa mobil lepas kunci ini harga yang ditawarkan bervariasi yaitu berkisar antara Rp.250.000,- hingga Rp.350.000,- perharinya. Sedangkan, sewa mobil dengan driver (sopir) artinya pihak yang menyewakan menyediakan mobil dan sopir untuk penyewa. Berikutnya yaitu pelayanan jasa sewa mobil dengan sopir. Harga yang ditawarkan pada pelayanan ini yaitu berkisar antara Rp.350.000,- sampai dengan Rp.450.000,- per-12 jam.

Pemilik dan penyewa selain menentukan harga sewa, kedua pihak harus menentukan jangka waktu secara rinci. Pemilik dan penyewa wajib menentukan jangka waktu tertentu, jangka waktu penyewaan untuk sehari, sebulan, atau setahun.¹⁰ Pada umumnya bisnis rental mobil, harga sewa hanya ditentukan berdasar pada rate waktu atau seberapa lama penyewa ingin menggunakan mobil.

⁹Oktavian Ajeng Kusuma Dewi, “*Perlindungan Hukum terhadap Perusahaan Rental Mobil dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil*” Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang 2018.

¹⁰ Rora Gawing, “*Rental Mobil dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Jorong Cubadak Nagari Cubadak Kecamatan Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar)*”, Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Iain Batusangkar 2018.

Jika pengembalian lewat dari waktu yang disepakati, maka pembayaran sewa akan diletakkan sesuai dengan hitungan biaya sewa perhari.¹¹

B. Sistem Kontrak dalam Rental Mobil

Rental mobil dalam usahanya juga terdapat suatu perjanjian sebelum melakukan transaksi sewa menyewa. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan, bahwa:

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.¹²

Perjanjian sewa menyewa menurut Prof. Subekti, ialah suatu perjanjian di antara pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan suatu benda untuk dipakai selama suatu jangka waktu tertentu, sedangkan pihak lainnya menyanggupi akan membayar harga yang telah ditetapkan untuk pemakaian itu pada waktu-waktu yang ditentukan.¹³ Perjanjian sewa menyewa mobil (*Ijarah*) terjadi antara dua pihak yang di dalam Syariat Islam yaitu pihak yang menyewakan mobil (*mu'ajir*) dan pihak yang membutuhkan mobil atau penyewa (*musta'jir*).

Kontrak atau perjanjian dalam rental mobil harus memenuhi syarat sahnya perjanjian.¹⁴ Syarat sahnya perjanjian telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPer,

¹¹ Rora Gawing, “*Rental Mobil dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Jorong Cubadak Nagari Cubadak Kecamatan Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar)*”, Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Iain Batusangkar 2018.

¹² Aryadi, “*Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Mobil dalam Perjanjian Sewa Menyewa (Rental Mobil)*” Skripsi, Universitas Islam Kalimantan, 2020

¹³ Dina Yuniarti Rahayu, “*Jaminan dan Sewa Menyewa Mobil*”, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2013.

¹⁴ Sandi Surya, “*Perlindungan Hukum bagi Penyedia Jasa Rental Mobil dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan*

yaitu:¹⁵

1. Kesepakatan para pihak.

Perjanjian yang dibuat harus mencapai kesepakatan para pihak atas hal yang diperjanjikan. Kesepakatan yang dimaksud disini adalah lahir dari kehendak antara para pihak tanpa adanya unsur paksaan kekhilafan ataupun penipuan.

2. Kecakapan para pihak.

Kecakapan dalam hal ini setiap orang dinyatakan cakap untuk membuat perjanjian, kecuali orang yang dinyatakan tidak cakap yaitu pihak yang belum dewasa dan pihak yang berada di bawah pengampuan.

3. Objek perjanjian

Objek tidak hanya berupa barang dalam bentuk fisik, namun juga dapat berupa jasa yang dapat ditentukan jenisnya.

4. Sebab yang halal

Sebab yang halal berhubungan dengan isi dari perjanjian yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku atau yang dilarang dalam Undang-undang, berlawanan dengan norma kesusilaan atau umum.

Terpenuhinya syarat sahnya perjanjian, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Persyaratan pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena berkenaan dengan subjek perjanjian. Sedangkan, persyaratan yang ketiga dan keempat berkenaan dengan

Konsumen”, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dharmawangsa Medan 2019.

¹⁵Republik Indonesia, Pasal 1320 KUHper

objek perjanjian dinamakan syarat objektif.¹⁶ Perbedaan kedua persyaratan tersebut dapat diketahui apabila syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum atau hukum menganggap perjanjian tidak pernah ada.

Syarat subjektif apabila tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku. Kata sepakat didalam syarat sahnya perjanjian pada dasarnya adalah para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat materi yang diperjanjikan, dimana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan atau kekhilafan. Kemudian syarat yang kedua adalah kecakapan yang merupakan pihak yang telah dewasa dan berakal atau bukan orang gila atau anak kecil.

Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan harus jelas. Dalam hal rental mobil, objek perjanjian tidak hanya berupa benda, tetapi juga bisa berupa jasa. Suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu yang berarti, bahwa apa yang diperjanjikan merupakan hak dan kewajiban kedua belah pihak.¹⁷ Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum.¹⁸

¹⁶Falihul Idhhar, "Pasal 1320 KUH Perdata: Berikut Syarat Sah Perjanjian/Kontrak", 2 November 2021.

¹⁷Falihul Idhhar, "Pasal 1320 KUH Perdata: Berikut Syarat Sah Perjanjian/Kontrak", 2 November 2021.

¹⁸Falihul Idhhar, "Pasal 1320 KUH Perdata: Berikut Syarat Sah Perjanjian/Kontrak", 2 November 2021.

Rental selain dianggap lebih praktis, untuk mendapatkan mobil sewaan ini memang tergolong mudah, asalkan konsumen dapat memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan perusahaan atau pihak penyewa mobil. Syarat yang harus dipenuhi dalam menerapkan asas kebebasan berkontrak, adalah itikad baik dari pihak yang membuat perjanjian. Itikad baik dalam tahap pelaksanaan perjanjian adalah kepatutan, yaitu suatu penilaian baik terhadap tindak tanduk suatu pihak dalam melaksanakan apa yang akan diperjanjikan.¹⁹ Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil diawali dengan adanya perjanjian kedua belah pihak yang tidak ingin dirugikan.

Perjanjian sewa-menyewa menimbulkan hak dan kewajiban antara pihak penyewa dan pihak yang menyewakan. Kewajiban pihak yang menyewakan adalah menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh penyewa, sedangkan kewajiban penyewa adalah membayar sejumlah harga daripada sewa mobil. Barang yang diserahkan tidak untuk dimiliki secara penuh layaknya perjanjian jual beli, tetapi penyerahan barang hanya untuk digunakan dan dinikmati kegunaannya, artinya penyerahan barang hanya bersifat pemberian kekuasaan terhadap barang.²⁰

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak penyewa yaitu ada tiga syarat, Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang yang akan menyewa mobil, Kartu Keluarga (KK), alamat domisili dan nomor telepon orang yang menyewa.²¹ Adapun isi

¹⁹Aryadi, "*Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Mobil dalam Perjanjian Sewa Menyewa (Rental Mobil)*" Skripsi, Universitas Islam Kalimantan, 2020

²⁰ Muhammad Hasan Nur Rafi', "*Tanggung Jawab Hukum dalam Perjanjian Rental Mobil*", Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2019.

²¹ Rina Antik Nopita Sari, "*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Penyelesaian Sengketa akibat Wanprestasi pada Perjanjian Sewa Menyewa*", Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi

perjanjian dari rental mobil ada 5 (lima) poin umum, yaitu:

1. Mobil harus di kembalikan tepat waktu dan keterlambatan dihitung per jam dan dianggap sewa 1 (satu) hari. Jika pada saat mobil dikembalikan Bahan Bakar Minyak (BBM) harus dalam posisi meter sewaktu berangkat.
2. Jika perpanjangan sewa, harus mendapat persetujuan minimal 6 jam sebelum waktu pengembalian. Jika dalam waktu 1x24 jam dari waktu pengembalian mobil masih belum dikembalikan akan dilaporkan kepada polisi dengan tuduhan penggelapan/pencurian kendaraan bermotor.
3. Penyewa dilarang keras menandatangani, meminjamkan, menyewakan kembali, menggadaikan, menjual mobil sewa ini dan atau membawa barang terlarang seperti narkoba, senjata api, senjata tajam dan bahan peledak.
4. Segala kehilangan, kerusakan dan resiko apapun 100% ditanggung penyewa. Selama mobil ini dalam proses perbaikan dan atau tidak dapat disewakan karena resiko tersebut maka penyewa berkewajiban untuk membayar sewa mobil sesuai tarif yang berlaku sampai mobil benar-benar dikembalikan.
5. Pembayaran sewa dan biaya lainnya harus lunas sebelum mobil dipakai, jika terjadi tunggakan penyewa mengizinkan pihak dari yang mempunyai mobil untuk mengambil barang atau harta penyewa sebagai jaminan pembayaran.

Isi perjanjian yang telah dibuat oleh yang menyewakan kepada penyewa memiliki kewajiban yang dimana pihak yang menyewakan menyerahkan mobil

sebagai barang yang disewakan kepada pihak penyewa untuk dinikmati atau digunakan memerlukan rasa percaya. Asas kepercayaan (asas itikad baik) merupakan asas yang cukup penting dalam sebuah perjanjian.²²

Asas kepercayaan yang dilakukan oleh penyewa rental mobil terhadap pemilik rental mobil harus menumbuhkan rasa kepercayaan diantara kedua pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain tidak mengingkari isi perjanjiannya. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak, sehingga dengan kepercayaan ini, kedua pihak mengikatkan dirinya kepada perjanjian yang mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.²³

C. Sistem Kontrak dan Perjanjian menurut Hukum Islam

Perjanjian dalam Hukum Islam khususnya al-Qur'an sendiri setidaknya ada dua istilah yaitu kata akad (*al-aqdu*) dan kata 'ahd (*al-ahdu*), Akad atau *al-Aqdu* dalam bahasa Arab berarti ikatan, atau perjanjian dan kesepakatan. Kata *Aqdu* atau *al'aqd* sendiri mengacu pada terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut, serta menyatakan suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, sehingga terjadilah perikatan dua buah janji dari orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dan yang lain, kemudian disebut perikatan *Al-aqd*.²⁴

²² Muhammad Hasan Nur Rafi', "*Tanggung Jawab Hukum dalam Perjanjian Rental Mobil*", Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2019.

²³ Muhammad Hasan Nur Rafi', "*Tanggung Jawab Hukum dalam Perjanjian Rental Mobil*", Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2019.

²⁴Novi Ratna Sari, "*Komparasi Syarat Sah nya Perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam*", Vol. 4, No. 2, (2017): 82

Rumusan akad di atas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak yang bertujuan untuk saling mengikatkan diri tentang suatu perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus setelah akad secara efektif mulai diberlakukan. Adapun mengenai syarat sah nya perjanjian tersebut diantaranya adalah:

1. Subjek Perikatan (*al-Aqidain*)

Pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu dan tidak untuk melakukan sesuatu dan tidak ada hubungannya dengan kemauan orang lain. Syarat sahnya suatu *al-'ahdu* (perjanjian) adalah tidak menyalahi hukum syari'ah yang di sepakati adanya. Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syari'ah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syari'ah adalah tidak sah dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menempati atau melaksanakan perjanjian tersebut, dengan perkataan apabila dalam isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum syariah, maka perjanjian yang diadakan batal demi hukum.²⁵

Dasar hukum tentang batalnya suatu perjanjian yang melawan hukum ini dapat di rujuki dengan ketentuan hukum yang terdapat dalam hadis Rasulullah Saw:

²⁵ Zaenal Arifin, "Realisasi Akad Mudharabah dalam Rangka Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang", Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro Semarang, 2007.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ..... فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ رَجَالٍ يَشْتَرُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ كِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرَطَ اللَّهُ أَوْثَقُ وَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.
(رواه ابن ماجة).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ali bin Muhammad keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Waki' dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah, isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam..... Lalu Nabi berdiri berpidato di hadapan masyarakat. Setelah memuji Allah, beliau berkata; "Mengapa orang-orang menerapkan syarat-syarat yang tidak terdapat di dalam Al Qur'an. Syarat apapun yang tidak terdapat dalam Al Qur'an, maka syarat tersebut tidak sah, walaupun seratus syarat. "Kitabullah (Al Qur'an) merupakan sesuatu yang Benar, syarat dari Allah adalah lebih terpercaya dan hak perwalian diberikan kepada orang yang memerdekakan budak." (HR. Ibnu Majah).²⁶

Kedua belah pihak harus sama ridho dan ada pilihan, maksudnya akad yang di adakan oleh para pihak haruslah di dasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu para pihak ridho/rela akan isi akad tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas para pihak. Artinya tidak boleh ada paksaan dari pihak satu kepada pihak yang lain, dengan sendirinya akad yang diadakan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak didasarkan kepada kehendak bebas pihak yang mengadakan perjanjian. Harus jelas tentang apa yang menjadi isi akad, sehingga tidak mengakibatkan

²⁶Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Alqazwiiniy, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab. Al-‘Atiq, Juz. 2, No. 2521, (Darul Fikri: Beirut – Libanon, 1981 M), 842-843.

terjadinya kesalahpahaman di antara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan.²⁷

2. Objek Perikatan (*Mahallul 'Aqd*)

Barang yang dijadikan objek akad harus jelas jenisnya. Adapun syarat barang yang diserahkan kemudian haruslah dalam status tanggungan, kriteria barang menunjukkan kejelasan jumlah dan sifatnya yang membedakan dengan lainnya sehingga tidak menimbulkan fitnah dan batas waktu diketahui dengan jelas.²⁸

Barang di dalam Islam tidak semua dapat dijadikan objek akad, misalnya minuman keras. Oleh sebab itu, fuqaha menetapkan empat syarat dalam objek akad, yaitu: (1) *Ma'qud 'Alaih* (barang) harus ada ketika akad, (2) *Ma'qud 'Alaih* (barang) harus ada ketika akad, (3) Dapat diberikan waktu akad, (4) *Ma'qud'Alaih* harus diketahui oleh kedua belah pihak yang akad dan (5) *Ma'qud 'Alaih* harus suci.

3. Tujuan Perikatan (*Maudhu ul'Aqd*)

Maudhu ul'aqd pada hakikatnya satu arti dengan maksud asli akad dan hukum akad. Hanya saja, maksud asli akad di pandang sebelum terwujudnya akad. Hukum dipandang dari segi setelah terjadinya akad; sedangkan *Maudhu ul'aqd* berada di antara keduanya. Pembahasan ini sangat erat kaitanya dengan hubungan antara *dzahir* akad dan batinya. diantara para ulama, ada yang memandang bahwa akad yang sah harus bersesuaian antara zahir dan

²⁷Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, *HukumPerjanjian dalam Islam*, Cetakan Ketiga (Jakarta:Sinar Grafika, 2004), 2.

²⁸ Gemala Dewi., Wirdiyarningsih., dan Yeni Salma Barlianti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Edisi I, Cet. V, (Depok: Prenamedia Group, 2018), 47.

batin akad, akan tetapi sebagian ulama lainnya tidak mempermasalahkan masalah batin atau tujuan akad.²⁹

Pendapat Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah menetapkan beberapa hukum akad yang dinilai secara zahir sah, tetapi makruh tahrir yaitu: (1) Jual beli yang menjadi perantara munculnya riba, (2) Menjual anggur untuk dijadikan khamar dan (3) Menjual senjata untuk menunjang pemberontakan atau fitnah.

4. Ijab dan Kabul (*Sighat al-'Aqd*).

Para ulama sepakat bahwa *shighah* adalah rukun pada semua akad karena merupakan substansi dalam akad dan menjadi pembentuk akad sebab *shighah* menjadi penyebab munculnya sebuah hukum.³⁰ *Shighat al-aqd* adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan dengan *ijab qabul*.

a. *Ijab*, menurut jumhur ulama adalah suatu pernyataan janji atau sebuah penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan menurut Hanafiyah *ijab* adalah pernyataan yang pertama kali seseorang utarakan dalam melakukan *ijab qabul*.

b. Adapun *qabul*, menurut jumhur ulama adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas apa yang di tawarkan oleh pihak pertama. Sedangkan Hanafiyah *qabul* merupakan salah satu pernyataan dari salah

²⁹Gemala Dewi., Wirdiyarningsih., dan Yeni Salma Barlianti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Edisi I, Cet. V, (Depok: Prenamedia Group, 2018), 48.

³⁰Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2002), 88.

satu pihak akad sebagai respon atas pernyataan pertama dari pihak akad yang lain.³¹



IAIN PALOPO

³¹Muhamammad Abdul Wahab, *Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2019), 23.

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP KERUSAKAN KENDARAAN RENTAL MOBIL

A. Bentuk-Bentuk Kerusakan Kendaraan Rental Mobil

1. Kerusakan akibat Kelalaian Penyewa

Ketentuan sewa menyewa mobil yang dilakukan oleh masyarakat, pada umumnya pemilik mobil atau pihak yang menyewakan tidak menjelaskan secara terperinci atau tertulis mengenai hak dan kewajiban konsumen atau penyewa mobil.¹ Dalam menjalankan hak sewa, secara hukum penyewa wajib untuk menggunakan mobil sewaan dengan baik dan hal ini menimbulkan kewajiban kepada penyewa untuk menjaga dan merawat mobil sewaan.

Penyewa wajib untuk menjaga kehati-hatian dalam menggunakan mobil, melengkapi surat izin yang diwajibkan, dan memelihara mobil dari kerusakan. Jika terjadi kecelakaan, maka penyewa wajib untuk menanggung perbaikan-perbaikan yang diperlukan, termasuk mengganti kerugian jika terjadi kehilangan.² Ketentuan lainnya, pemilik mobil juga tidak menjelaskan mengenai kondisi mobil yang disewakan. Apakah mobil tersebut dalam keadaan yang baik atau tidak ada kerusakan pada mesin mobil.

¹ Rora Gawing, “*Rental Mobil dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Jorong Cubadak Nagari Cubadak Kecamatan Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar)*”, Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Iain Batusangkar 2018.

² Rora Gawing, “*Rental Mobil dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Jorong Cubadak Nagari Cubadak Kecamatan Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar)*”, Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Iain Batusangkar 2018.

Kebiasaan sewa mobil yang banyak dilakukan penyewa yaitu dengan menggunakan jenis rental mobil lepas kunci. Penyewa dengan sistem lepas kunci mempunyai keleluasaan dalam menggunakan mobil. Ketentuan yang berlaku jika rental mobil lepas kunci biaya sewa berbeda dengan sewa mobil yang memakai jasa *driver*. Jika menggunakan sistem lepas kunci, semua biaya *operasional* berupa minyak atau kerusakan yang terjadi menjadi tanggung jawab pihak penyewa seutuhnya.³

Sewa mobil yang dilakukan penyewa jika memakai jasa *driver*, yakni *driver* itu sendiri merupakan pemilik mobil atau bukan. Jika terjadi kerusakan pada masa sewa berlangsung itu menjadi tanggung jawab *driver* atau pemilik mobil, harga sewa berbeda memakai jasa *driver* dari pada lepas kunci.⁴ Misalnya harga sewa lepas kunci Rp.250.000,- sedangkan memakai jasa *driver* Rp.300.000,- ditambah dengan uang jalan sejumlah Rp.150.000,-. Maka, banyak masyarakat atau penyewa lebih meminati sewa mobil dengan lepas kunci.

Kerusakan akibat kelalaian penyewa, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyewa.⁵ Pemilik mobil berhak meminta tanggungjawab atau ganti rugi terhadap penyewa sesuai kerusakan yang dilakukan penyewa. Adapun kerusakan yang bisa saja terjadi yaitu: (1) Kerusakan seperti lecet dan penyok

³ Rora Gawing, “*Rental Mobil dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Jorong Cubadak Nagari Cubadak Kecamatan Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar)*”, Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Iain Batusangkar 2018.

⁴ Rora Gawing, “*Rental Mobil dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Jorong Cubadak Nagari Cubadak Kecamatan Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar)*”, Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Iain Batusangkar 2018.

⁵Zakka Yusril Izha, “*Rental Mobil dan Kerugian akibat Kecelakaan Tinjauan UU No. 22 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*”, Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syari’ah, Fakultas Syari’ah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2018.

pada mobil yang disewa, (2) Kerusakan dalam kapasitas besar, seperti mobil yang tidak dapat beroperasi dan jendela atau kaca mobil pecah, (3) Kehilangan perlengkapan mobil, (4) Segala kerusakan atau kehilangan kendaraan dan barang akibat kelalaian penyewa dan (5) Terjadi kerusakan atau kehilangan kendaraan dan barang yang diakibatkan oleh *driver* atau sopir.

Kerusakan yang di atas ketika perjanjian sewa menyewa dilakukan kemudian penyewa mengalami kecelakaan atau musibah akibat kelalaian yang dilakukan, maka antara pemilik mobil dan penyewa masih bisa melakukan musyawarah dan kesepakatan antar kedua pihak dan tidak menutup kemungkinan kasus yang dialami dibawa ke jalur hukum.⁶

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa yang tidak diduga dan tidak sengaja bisa saja terjadi kepada penyewa mobil dengan atau tanpa pihak ketiga atau pengguna jalan lain yang mengakibatkan penyewa mengalami kecelakaan. Jika kecelakaan terjadi penyewa harus bertanggungjawab atas kesalahan atau kelalaian yang ditimbulkan, maka penyewa wajib melakukan ganti rugi yang ditentukan oleh pemilik mobil sesuai dengan kerusakan yang diakibatkan penyewa.⁷

IAIN PALOPO

2. Kerusakan akibat Fisik Mobil yang Tidak Sempurna

⁶Zakka Yusril Izha, “*Rental Mobil dan Kerugian akibat Kecelakaan Tinjauan UU No. 22 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*”, Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syari’ah, Fakultas Syari’ah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2018.

⁷Zakka Yusril Izha, “*Rental Mobil dan Kerugian akibat Kecelakaan Tinjauan UU No. 22 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*”, Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syari’ah, Fakultas Syari’ah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2018.

Sewa menyewa telah sering terjadi ditengah masyarakat, pihak sebagai pemilik mobil menyewakan sesuatu dengan tujuan memperoleh jasa dari barang yang disewakan, sedangkan pihak bagi yang menyewa dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari barang yang disewakan. Apabila mobil yang disewa mengalami rusak akibat penggunaan yang melampaui kapasitasnya, penyewa dapat di tuntutan ganti kerugian atas kerusakan barang sewa itu.⁸

Berbeda halnya jika mobil yang disewa mengalami rusak, padahal penggunaannya telah disesuaikan dengan kapasitasnya, maka penyewa tidak dapat dituntut kerugian apapun atas kerusakan mobil yang disewa itu.⁹ Adapun biaya yang diperlukan untuk memelihara atau memperbaiki kerusakan yang ingin disewakan oleh pemilik menjadi tanggungan pemilik mobil.

Penyewa ketika mendapati mobil rusak akibat fisik mobil dan mengeluarkan biaya pemeliharaan atau perbaikan atas kerusakan yang terjadi pada mobil yang disewa dengan seizin pemilik mobil, maka penyewa berhak meminta ganti biaya yang telah dikeluarkan penyewa dan apabila mobil yang disewa perlu melakukan pemeliharaan atau perbaikan mendesak dengan alasan agar menjaga keselamatan mobil, penyewa berhak minta ganti biaya yang dikeluarkan selama perbaikan.

Permasalahan mengenai rental mobil muncul apabila *sparepart* kendaraan yang rusak akibat pemakaian yang menyebabkan *sparepart* mobil

⁸Sunarto, "Sewa Menyewa Mobil Rental ditinjau dari Ekonomi Islam", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, (2016): 13.

⁹Sunarto, "Sewa Menyewa Mobil Rental ditinjau dari Ekonomi Islam", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, (2016): 13.

rental tidak dapat digunakan kembali ini menjadi hal yang sangat merugikan penyewa selaku konsumen.¹⁰ *Sparepart* bisa saja rusak bukan karena dari penyewa melainkan karena masa waktu *sparepart* tersebut yang harus telah diganti, seperti aki mobil, busi dan radiator yang punya masa waktu untuk jadwal penggantian.¹¹ Maka, yang harus bertanggungjawab dalam hal ini adalah pemilik mobil karena tidak memperhatikan mobil yang disewakan kepada konsumen.

Para pihak memiliki hak dan kewajiban dalam perjanjian, dimana pihak yang menyewakan wajib untuk: 1) Menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa; 2) Memelihara mobil sehingga dapat digunakan untuk keperluan penyewa; 3) Memberikan hak kepada penyewa untuk menikmati mobil yang disewakan dengan nyaman dan aman selama berlangsungnya sewa.¹²

Pemilik mobil mempunyai hak dalam menyewakan kendaraan mobil, adapun hak yang diperoleh bagi pemilik mobil adalah: 1) Uang sewa yang harus dibayar oleh penyewa pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian

IAIN PALOPO

¹⁰Artdityo, Achmad Busro, Anggita Doramia Lumbanraja, “*Problematika Hukum dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor terkait adanya Klausula Eksonerasi*”, Notarius, Vol. 12, No.1, (2019): 347.

¹¹ Artdityo, Achmad Busro, Anggita Doramia Lumbanraja, “*Problematika Hukum dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor terkait adanya Klausula Eksonerasi*”, Notarius, Vol. 12, No.1, (2019): 347.

¹² Tabah Arif Wicaksono, “*Tanggung Jawab Hukum para Pihak dalam Perjanjian Rental Mobil*”, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2019.

sewa menyewa; 2) Pemilik mobil harus diberitahu apabila terjadi sesuatu pada kendaraan yang disewakan pada pihak penyewa.¹³

Pihak penyewa juga mempunyai kewajiban dan hak, adapun kewajiban bagi penyewa adalah: 1) Memakai kendaraan mobil yang disewakan seakan-akan mobil yang disewa milik sendiri, dengan tujuan yang diperuntukkan berdasarkan perjanjian sewa menyewa; 2) Membayar uang sewa pada waktu yang telah ditentukan menurut perjanjian. Sedangkan, hak bagi penyewa adalah: 1) Penyerahan kendaraan mobil dalam keadaan terpelihara sehingga mobil dapat dipergunakan untuk keperluan sewa menyewa berikutnya; 2) Kendaraan mobil yang diserahkan kepada pemilik mobil dalam keadaan baik dan tidak ada cacat.¹⁴

Pemilik mobil apabila melakukan suatu kelalaian yang menimbulkan berkurangnya kenikmatan sewa yang seharusnya dinikmati oleh pihak penyewa dengan kata lain adanya kerusakan fisik mobil yang timbul bukan karena penyebab penyewa, maka pemilik mobil berkewajiban untuk memberikan ganti rugi sebanyak yang seharusnya diterima oleh pihak penyewa. Pemilik mobil yang mengalami pengurangan keuntungan setiap

IAIN PALOPO

¹³ Rio Oktriwar, “Pelaksanaan sistem Sewa pada Usaha Rental Mobil PT. Citra Sinar Agung Travel Pekanbaru menurut Perspektif Ekonomi Islam”, Skripsi, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2010.

¹⁴ Rio Oktriwar, “Pelaksanaan sistem Sewa pada Usaha Rental Mobil PT. Citra Sinar Agung Travel Pekanbaru menurut Perspektif Ekonomi Islam”, Skripsi, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2010.

tahunnya yang disebabkan oleh kerusakan mobil yang terjadi, maka pemilik mobil harus melakukan penjadwalan pemeliharaan yang tepat.¹⁵

Pemilik mobil dalam mencegah terjadinya kerusakan pada mobil, maka mobil harus diservis secara rutin dan cepat tentunya pihak penyewa tidak merasa takut apabila mobil yang disewa dibawa kemanapun pihak penyewa merasa aman dalam mengendarai mobil, sehingga laba dari usaha rental mobil dapat berjalan dengan optimal.¹⁶ Sehingga penyewa nyaman dan aman selama diperjalanan serta pemilik mobil tidak dirugikan lebih besar.

Banyak pemilik mobil rental tidak memperhatikan kondisi mobil yang disewakan, akibatnya jika terjadi masalah, maka konsumen atau penyewa dirugikan karena waktu untuk melanjutkan perjalanan akan terbuang.¹⁷ Sehingga, pemilik mobil harus bertanggungjawab dengan cara apabila penyewa masih memungkinkan untuk kembali ketempat pemilik mobil, maka mobil yang bermasalah akan ditukar dengan mobil lain yang bagus. Sedangkan, apabila penyewa tidak memungkinkan mengganti mobil, maka penyewa sendiri yang akan memperbaiki atau membawa ke bengkel dengan persetujuan pemilik mobil dan biaya yang dikeluarkan oleh penyewa akan diganti oleh pemilik mobil.

¹⁵Erlang Pasha Sidiq., Budi Praptono., Judi Alhilman, “*Preventive Maintenance pada Usaha Rental Mobil “Flega” di Kota Samarinda menggunakan Metode Risk Based Maintenance*”, Vol.7, No.2 Agustus 2020, 6311.

¹⁶Erlang Pasha Sidiq, Budi Praptono, Judi Alhilman, “*Preventive Maintenance pada Usaha Rental Mobil “Flega” di Kota Samarinda menggunakan Metoderisk Based Maintenance*”, Vol.7, No.2, (Agustus 2020): 6311.

¹⁷ Rio Oktriwar, “*Pelaksanaan sistem Sewa pada Usaha Rental Mobil PT. Citra Sinar Agung Travel Pekanbaru menurut Perspektif Ekonomi Islam*”, Skripsi, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2010.

B. Model Penyelesaian Pertanggungjawaban Kendaraan Rental Mobil

1. Penyelesaian dengan Ganti Rugi

Resiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang terjadi diluar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi objek perjanjian.¹⁸ Dimana dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil rental tidak selamanya berjalan dengan lancar, adakalanya para pihak tidak memenuhi isi dari perjanjian baik dilakukan dengan sengaja atau kelalaian maupun keadaan memaksa, maka harus ada bentuk tanggung jawab dari pihak yang melakukan kelalaian.

Bentuk dari tanggung jawab akibat kelalaian dapat direalisasikan dengan pemberian ganti rugi atas keterlambatan pengembalian mobil atau hilang.¹⁹ Dalam ketentuan ini, untuk adanya kewajiban ganti rugi pihak penyewa harus lebih dahulu ditempatkan dalam keadaan lalai, maksudnya ialah jika pihak penyewa telah dinyatakan lalai dan tetap tidak mempedulikan pernyataan tersebut, maka diwajibkan membayar ganti kerugian kepada pihak rental.

Ganti rugi tersebut meliputi tiga unsur, yaitu biaya, rugi, dan bunga.²⁰

Biaya adalah segala pengeluaran atau ongkos yang telah dikeluarkan oleh

¹⁸ Abdul Sani, “*Tanggung Jawab Para Pihak dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil pada C.V. Mutiara Transportation di Kota Tegal*”, Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang 2005.

¹⁹ Gusti Ngurah Bagus Danendra dan I Ketut Sudantra, “*Tanggung Jawab Penyewa dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Roda Empat di Kota Gianyar*”, Skripsi, Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Udayana.

²⁰ Abdul Sani, “*Tanggung Jawab Para Pihak dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil pada C.V. Mutiara Transportation di Kota Tegal*”, Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang 2005.

salah satu pihak. Sedangkan rugi adalah kerugian karena kerusakan barang kepunyaan pihak rental akibat dari kelalaian pihak penyewa. Adapun yang dimaksud bunga adalah kerugian berupa kehilangan keuntungan yang dibayarkan atau dihitung pihak rental.

Sewa menyewa dalam perjanjian yang sedang berlangsung, apabila terjadi keadaan di luar kesalahan kedua belah pihak yang bersangkutan, perlu diadakan pertimbangan untuk menentukan pihak yang mana harus bertanggungjawab terhadap barang yang disewakan. Jika barang hanya sebagian musnah maka pihak penyewa dapat memilih akan meminta pengurangan harga sewa atau akan meminta pembatalan persetujuan sewa serta berhak atas ganti rugi.

Berlangsungnya jangka waktu perjanjian sewa menyewa dan terdapat barang musnah, bisa menimbulkan persoalan, seperti:

- a. Jika barang yang merupakan objek perjanjian musnah seluruhnya, menurut hukum perjanjian sewa menyewa gugur dari hukum. M. Yahya Harahap berpendapat:²¹

“Kalau akibat musnah seluruh barang yang disewakan dengan sendirinya (Van reuhtwege) mengugurkan sewa menyewa tidak perlu minta pernyataan batal (Nietig Verklaring). Resiko kerugian dibagi menjadi 2 antara yang menyewakan dengan pihak penyewa”.

Apabila musnah karena suatu kejadian yang tidak disengaja maka dengan sendiri para pihak dapat menuntut pembayaran harga sewa. R Subekti, berpendapat bahwa akibat musnah barang yang disewakan para

²¹ John Albert, “*Tinjauan Yuridis Pembatalan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Milik CV. Sukses Mobilindo sebagai akibat tidak Sesuai dengan Objek yang Diperjanjikan menurut Hukum Perdata*”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Dharmawangsa Medan, 2019.

pihak sudah tidak dapat menuntut sesuatu dari pihak lawan berarti akibat musnah barang yang dipersewakan dipikul sepenuhnya oleh pihak yang menyewakan.²²

b. Jika objek perjanjian hanya musnah sebagian, maka pihak penyewa dapat memilih:

- 1). Cara memperhitungkan kerugian pihak penyewa dalam rangka pengurangan harga sewa yang harus dibayar.
- 2). Menyangkut kewajiban pemeliharaan pihak yang menyewakan melakukan perbaikan selama sewa menyewa masih berlangsung.²³

2. Penyelesaian dengan Cara Damai

Upaya penyelesaian tanggungjawab dalam perjanjian sewa menyewa mobil rental lebih banyak diselesaikan secara musyawarah mufakat dan hasil penyelesaian suatu masalah diselesaikan secara kekeluargaan mengenai pembayaran dan jangka waktu tergantung pada hasil musyawarah.²⁴ Pihak rental dan pihak penyewa rental mobil memiliki alasan perihal penyelesaian tanggungjawab dengan cara damai ini. Adapun hal yang mengakibatkan pihak penyewa tidak perlu ganti rugi dan pihak rental menerima damai dari pihak penyewa, yaitu dalam keadaan memaksa.

²² Abdul Sani, “*Tanggung Jawab Para Pihak dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil pada C.V. Mutiara Transportation di Kota Tegal*”, Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang 2005.

²³ Abdul Sani, “*Tanggung Jawab Para Pihak dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil pada C.V. Mutiara Transportation di Kota Tegal*”, Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang 2005.

²⁴ Gusti Ngurah Bagus Danendra dan I Ketut Sudantra, “*Tanggung Jawab Penyewa dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Roda Empat di Kota Gianyar*”, Skripsi, Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Udayana.

Overmacht atau keadaan memaksamenurut Setiawan adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya persetujuan atau perjanjian yang menghalangi penyewa dalam memenuhi prestasinya yang dalam hal ini, penyewa tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko atau bertanggungjawab karena tidak dapat menduga ketika persetujuan atau perjanjian dibuat.²⁵

Overmacht adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga akan terjadi sehingga menghalangi penyewa untuk melakukan prestasinya sebelum ia lalai dan penyewa tidak dapat dipersalahkan.²⁶ Dari pengertian di atas, dapat diketahui unsur dari *overmacht*, yaitu: 1) Tidak dapat diduga sebelumnya, 2) Diluar kesalahan penyewa, 3) Menghalangi penyewa untuk memenuhi prestasi dan 3) Penyewa belum lalai.²⁷

Pihak rental dan penyewa setelah melakukan perjanjian dan penyewa terhalang mengikuti perjanjian karena keadaan memaksa, terdapat dua hal yang menjadi akibat *overmacht*, yaitu: 1) Pembebasan debitur membayar ganti rugi/*schadevergoeding*, 2) Membebaskan debitur dari kewajiban melakukan pemenuhan prestasi/*nakoming*. Sehingga, perjanjian ini dianggap “Batal Demi Hukum” dan akibatnya perjanjian dianggap tidak pernah ada


²⁵ Abdul Sani, “*Tanggung Jawab Para Pihak dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil pada C.V. Mutiara Transportation di Kota Tegal*”, Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang 2005.

²⁶ Abdul Sani, “*Tanggung Jawab Para Pihak dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil pada C.V. Mutiara Transportation di Kota Tegal*”, Tesis, Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro Semarang, 2005.

²⁷ Abdul Sani, “*Tanggung Jawab Para Pihak dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil pada C.V. Mutiara Transportation di Kota Tegal*”, Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang 2005.

sehingga segala akibat yang muncul dari perjanjian dikembalikan kepada peraturan perundang-undangan dan pihak penyewa tidak dapat dikenakan ganti rugi apapun dalam keadaan *overmacht* yang terjadi diluar kelalaiannya.²⁸

Apabila selama waktu sewa, penyewa dalam pemakaian barang yang disewakan, diganggu oleh seorang pihak ketiga berdasarkan atas suatu hak yang dikemukakan oleh orang pihak ketiga itu, maka penyewa dapat menuntut dari pihak yang menyewakan supaya uang sewa dikurangi secara sepadan dengan sifat gangguan itu. Apabila orang pihak ketiga itu sampai mengugat penyewa dimuka pengadilan, maka penyewa dapat menuntut supaya pihak yang menyewakan ditarik sebagai pihak dalam perkara perdata itu untuk melindungi penyewa.²⁹



IAIN PALOPO

²⁸ Komang Adi Artawan, dan I Made Dedy Priyanto, “*Akibat Hukum Overmacht dalam Perjanjian Sewa Menyewa Sepeda Motor (Motor Bike Rent) oleh Penyewa Warga Negara Asing*”, Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Udayana.

²⁹ Abdul Sani, “*Tanggung Jawab Para Pihak dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil pada C.V. Mutiara Transportation di Kota Tegal*”, Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang 2005.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN KERUSAKAN MOBIL RENTAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Konsepsi Sewa Menyewa dalam Hukum Ekonomi Syariah

1. Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Sewa menyewa atau *ijarah*, secara bahasa *ijarah* berasal dari kata *Ajara-ya'juru* yang berarti upah yang kamu berikan dalam suatu pekerjaan.² *Ijarah* menurut terminologi (istilah) adalah akad pengalihan hak penggunaan atas suatu barang (manfaat) untuk jangka waktu tertentu dengan kompensasi pembayaran uang sewa tanpa diikuti oleh perubahan kepemilikan atas barang tertentu.³

Al-Ijarah disebut sebagai sewa menyewa. Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan penyewaan kepada pihak lainnya berupa kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sejumlah harga yang besarnya sesuai dengan kesepakatan.⁴ Dalam istilah hukum Islam, orang yang menyewakan disebut dengan "*Mu'ajjir*", sedangkan orang yang menyewa disebut dengan "*Musta'jir*", benda yang disewakan diistilahkan dengan

² Ajeng Mar'atus Solihah, "*Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam*", Az Zarfah', Vol. 6, No. 1, (Juni 2014): 106

³ Didik Hijrianto, "*Pelaksanaan Akad Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bittamlik pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Mataram*", Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang 2010.

⁴ Puji Kurniawan, "*Analisis Kontrak Ijarah*", Vol.4, No.2, (2018): 202.

“*Ma’jur*” dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut disebut dengan “*Ujrah*”.⁴

Definisi *al-Ijarah* yang dikemukakan oleh para ulama fiqh: Ulama mazhab Hanafi mendefinisikan dengan "Transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan", Ulama mazhab Syafi'i mendefinisikan dengan "Transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah, dan bisa dimanfaatkan dengan imbalan tertentu", serta mazhab Maliki dan Hanbali, mendefinisikan dengan "Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan".⁵

Secara istilah atau terminologi, terdapat banyak definisi yang telah dikemukakan oleh para ulama dengan tujuan dan substansi yang sama, antara lain sebagai berikut :

- a. Ulama Hanafiyah, *ijarah* adalah Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan”
- b. Ulama Malikiyah, *ijarah* merupakan nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.⁶

⁴Puji Kurniawan, “*Analisis Kontrak Ijarah*”, Vol.4, No.2, (2018): 202.

⁵ Husain Insawan, “*Al-Ijarah dalam Perspektif Hadis; Kajian Hadis dengan Metode Maudhu’iy*”, Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Volume 2, Nomor 1, (Juni 2017): 139-140.

⁶ H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 114.

c. Ulama Syafi'iyah, *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.⁷

d. Ulama Hambali, Sewa-menyewa (*ijarah*) adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal *ijarah*. Dari beberapa pendapat para ulama dapat disimpulkan bahwasannya sewa-menyewa adalah suatu akad atas manfaat dengan imbalan. Dengan demikian objek sewa-menyewa adalah manfaat atas suatu barang.⁸

2. Dasar Hukum Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Landasan hukum *ijarah* dapat dirujuk pada fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*, menjelaskan bahwa objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.⁹ Akad sewa menyewa ini disyariatkan berdasarkan al-Qur'an, al-Sunnah dan al-Ijma'. Dasar hukum *ijarah*, yaitu:

a. Al-Qur'an

Dasar hukum *ijarah* terdapat dalam Q.S. al-Baqarah/2:233:

...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ نَسْتَرْضِعُوكُمْ أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
 آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝
 ٢٣٣

Terjemahnya:

“...Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut.

⁷ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2006), 122.

⁸ Wahida Vir, “Sewa-menyewa (*Ijarah*) Membawa Berkah”, 13 November 2021.

⁹ Puji Kurniawan, “Analisis Kontrak *Ijarah*”, Jurnal El-Qanuny, Volume 4, Nomor 2, (Juli-Desember 2018): 203

Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”¹⁰

Dalil tersebut di atas menurut Haulaini Kamilaini oleh Abi Thohir bin Ya'qub diartikan sebagai dua tahun yang benar-benar sempurna dan itu diperuntukkan atas penyusuan anak-anaknya kepada seorang ayah (Ya'ni 'Ala al-Ab). Dengan demikian, seorang Ibu tidak terlalu mengambil resiko dan tidak terlalu bertanggungjawab secara penuh dalam memberikan penyusuan kepada bayinya.¹¹ Sehingga, apabila ibu dan ayah si bayi sepakat, bahwa masalah persusuan si bayi diserahkan kepada pihak ayah, adakalanya karena pihak ibu si bayi berhalangan menyusukannya atau adakalanya halangan dari pihak bayinya, maka tidak ada dosa bagi keduanya dalam masalah penyerahan bayi mereka.

Dasar hukum diperbolehkannya *ijarah*, apabila kedua orang tua sepakat untuk menyusukan anaknya kepada orang lain maka hal ini diperbolehkan, selama mereka memberikan upah yang patut kepada orang tersebut. Agama islam tidak melarang manusia untuk menyewa jasa orang lain untuk menyusui anaknya, selagi manusia mau memberikan pembayaran upah atas jasa orang lain secara layak. Hal ini menggambarkan adanya jasa, dan adanya kewajiban melakukan pembayaran secara patut atas jasa yang telah diterima.

Dasar hukum *ijarah* atau sewa menyewa terdapat juga dalam al-Qur'an Surah al-Thalāq/65: 6 yaitu:

¹⁰Kementrian agama RI, *al-Quran Terjemahnya dan Tafsir*, (Bandung: Jabal, 2010), 37.

¹¹ Abi Thohir bin Ya'qub, *Tanwirul Miqbas min Tafsir Ibnu Abbas*, (Beirut: Darul Fikr, 1995), 37.

... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآوَهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۖ ...

Terjemahnya:

“...kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik;...”¹²

Ayat menjelaskan tentang perintah, dan perintah di dalam ilmu usul fiqh hukumnya wajib untuk ditaati. Upah hanya bisa diwajibkan atau ditetapkan oleh kesepakatan para pihak pada saat akad. Sehingga di dalam ayat secara jelas diarahkan untuk menyusui yang disertai dengan akad (*ijarah*).¹³

Kesepakatan merupakan salah satu hal yang sangat di butuhkan dalam melakukan transaksi akad *ijarah*, hal ini menjadi landasan dalam menentukan upah atas jasa yang telah kita gunakan manfaatnya.

b. Hadis

Rasulullah Saw dalam hadis yang berasal dari Abu Hurairah bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ.
(رواه البخاري).

¹² Kementrian agama RI, *al-Quran Terjemahnya dan Tafsir*, (Bandung: Jabal, 2016), 559.

¹³ Habib Hasan bin Ahmad al-Kaaf, *Taqirrat as-Sadidah*, (Yaman: Dar al-Mirats an-Nabawi, 2013), 138.

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaim dari Isma'il bin Umayyah dari Sa'id bin Abi Sa'id dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah Ta'ala berfirman: Ada tiga jenis orang yang Aku menjadi musuh mereka pada hari qiyamat, seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang menjual orang yang telah merdeka lalu memakan (uang dari) harganya dan seseorang yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya.”¹⁴ (HR. Bukhari).

Hadis di atas menjelaskan betapa Rasulullah menghargai seseorang yang telah memberikan tenaganya untuk dimanfaatkan oleh orang lain, sehingga beliau mengecam orang yang memanfaatkan tenaga pekerja dan tidak memberinya upah, dengan ancaman menjadi salah satu musuh Rasulullah Saw di hari akhir kelak.¹⁵ Bentuk kezaliman dalam akad *ijarah* yaitu ketika seseorang menunda pembayaran upah/gaji pekerja, tidak meberikan haknya setelah dipekerjakan.

Dasar hukum *ijarah* terdapat pula dalam hadis Nabi Muhammad Saw riwayat Ibnu Majah, yaitu:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ. (رواه ابن ماجة).

¹⁴Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Albukhari Alja'fi, *Shahih Bukhari*, Kitab. Al-Buyu', Juz 3, (Darul Fikri: Bairut-Libanon, 1981 M), h. 41.

¹⁵Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *shahihal bukhari*, (Istanbul:Daral Sahnun, 1992), 50

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.”¹⁶(HR. Ibnu Majah).

Hadis tersebut menjelaskan mengenai ketentuan pembayaran atas upah terhadap orang yang dipekerjakan, yaitu Nabi mengajarkan agar dalam pembayaran upah itu hendaknya sebelum keringatnya kering atau setelah pekerjaan itu selesai dilakukan.¹⁷

c. Ijma'

Kutipan dari jurnal Silvia Nur Febrianasari bahwasanya Ibnu Rusyd dalam bukunya beliau berkata Bid'ayatul Mujtahid, yaitu mengatakan:¹⁸

“Sungguh ijarah itu diperbolehkan oleh semua fuqaha amshar (semua kota).”

Perkataan Ibnu Qudamah bahwasanya semua ahli ilmu dari berbagai zaman dan negara telah menyepakati tentang kebolehan dalam

IAIN PALOPO

¹⁶ Abi Abdullah Muhammad bin Yazid Alqazwiiniy, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab. Hukum-hukum, Juz. 2, No. 2443, (Darul Fikri: Beirut – Libanon, 1981 M), h. 817.

¹⁷Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 388

¹⁸ Silvia Nur Febrianasari, “*Hukum Ekonomi Islam dalam Akad Ijarah dan Rahn*”, Vol.4, No.2, (2020): 196

akad sewa-menyewa kecuali yang pernah dikatakan oleh Abdurrahman bin Ashim:¹⁹

“Tidak diperbolehkan akad sewa menyewa, karena terdapat ketidakjelasan yang dapat merugikan (gharar) didalamnya. Ketidakjelasan tersebut karena obyek sewa menyewa adalah berupa manfaat yang belum ada ada. Pendapatnya ini tertolak karena bertentangan dengan kesepakatan (ijma’) yang sudah terjadi di masa-masa sebelumnya dan berlaku di berbagai negeri”.

3. Macam-Macam Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Sewa menyewa sebagaimana perjanjian yang lain merupakan perjanjian yang bersifat konsensual, perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum pada saat sewa menyewa berlangsung, hingga pihak yang menyewakan (*Mu’ajjir*) berkewajiban untuk menyerahkan barang (*Ma’jur*) kepada pihak penyewa (*musta’jur*) serta dengan di serahkan manfaat benda ataupun barang hingga pihak penyewa berkewajiban untuk meyerahkan uang sewanya.²⁰

Apabila diatas disinggung ijarah itu berlaku universal atas tiap akad yang berwujud pemberian imbalan atas suatu manfaat yang diambil, maka pada garis besarnya ijarah itu terdiri atas:²¹

- a. *Ijarah A`yyan*, ialah pemberian imbalan sebab mengambil khasiat dari sesuatu barang. Semacam; rumah, baju, serta lain- lain.
- b. *Ijarah`Amal*, merupakan pemberian imbalan atas sesuatu pekerjaan ataupun kemampuan yang dilakukan seorang. Semacam; seseorang

¹⁹ Silvia Nur Febrianasari, “*Hukum Ekonomi Islam dalam Akad Ijarah dan Rahn*”, Vol.4, No.2, (2020): 196

²⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003),234.

²¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Yogyakarta: Ekonisia: 2004),426.

pelayan, pekerja, notaris. jenis yang pertama mengarah pada sewa menyewa, kategori kedua memahami pada upah mengupah.²²

4. Prinsip-Prinsip Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Prinsip pokok *al-ijarah* haruslah dipenuhi oleh seseorang dalam suatu transaksi *al-ijarah* yang akan dilakukakannya, prinsip-prinsip pokok tersebut adalah.²³

a. Jasa yang ditransaksikan adalah jasa yang halal sehingga dibolehkan melakukan transaksi *al-ijarah* untuk keahlian memproduksi barang-barang keperluan sehari-hari yang halal seperti untuk memproduksi makanan, pakaian, peralatan rumah tangga dan lain-lain. Namun tidak dibolehkan transaksi *al-ijarah* untuk keahlian membuat minuman keras, membuat narkoba dan obat-obat terlarang atau segala aktifitas yang terkait dengan riba.²⁴

b. Memenuhi syarat sahnya transaksi *al-ijarah* yakni; a) Orang yang mengadakan transaksi *ajiir* dan *musta'jir* haruslah sudah *mumayyiz* yakni sudah mampu membedakan baik dan buruk sehingga tidak sah melakukan transaksi alijarah jika salah satu atau kedua pihak belum

²² Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1993), 34.

²³ Rosita Tehuayo, “Sewa Menyewa (*Ijarah*) dalam Sistem Perbankan Syariah”, *Tahkim*, Vol. XIV, No. 1, (Juni 2018): 89.

²⁴ Rosita Tehuayo, “Sewa Menyewa (*Ijarah*) dalam Sistem Perbankan Syariah”, *Tahkim*, Vol. XIV, No. 1, (Juni 2018): 89.

mumayyiz seperti anak kecil. b) Transaksi atau akad harus didasarkan pada keridaan kedua pihak, tidak boleh karena ada unsur paksaan.²⁵

c. Transaksi ijarah haruslah memenuhi ketentuan dan aturan yang jelas yang dapat mencegah terjadinya perselisihan antara kedua pihak yang bertransaksi. Ijarah adalah memanfaatkan sesuatu yang dikontrak.²⁶

5. Unsur Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Lima unsur utama dalam sewa menyewa, yaitu:

a. Subjek sewa menyewa

Istilah sewa menyewa menyatakan, bahwa terdapat dua pihak yang membutuhkan sesuatu. Pihak pertama disebut pihak yang menyewakan, yaitu pihak yang membutuhkan sejumlah uang sewa dan pihak kedua disebut penyewa, yaitu pihak yang membutuhkan atas dasar suatu benda yang ingin dinikmati melalui proses tawar menawar.²⁷

b. Perbuatan sewa menyewa

Perbuatan sewa menyewa terdapat lima unsur, yaitu:²⁸

- 1). Persetujuan yaitu perbuatan yang menyatakan kata sepakat antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa mengenai benda sewaan, uang sewa, waktu sewa dan persyaratan sewa menyewa.

²⁵ Rosita Tehuayo, “*Sewa Menyewa (Ijarah) dalam Sistem Perbankan Syariah*”, Tahkim, Vol. XIV, No. 1, (Juni 2018): 89.

²⁶ Rosita Tehuayo, “*Sewa Menyewa (Ijarah) dalam Sistem Perbankan Syariah*”, Tahkim, Vol. XIV, No. 1, (Juni 2018): 89.

²⁷ Ade Riyan Nasruloh, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Sewa Mobil di Nugraha Trans Sleman*”, Skripsi, Program Studi Ahal Al-Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, 2018.

²⁸ Ade Riyan Nasruloh, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Sewa Mobil di Nugraha Trans Sleman*”, Skripsi, Program Studi Ahal Al-Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, 2018.

- 2). Penyerahan yaitu perbuatan mengalihkan hak penguasaan benda sewaan dari pihak yang menyewakan kepada pihak penyewa untuk dinikmati.
 - 3). Pembayaran uang sewa yaitu perbuatan memberikan sejumlah uang dari pihak penyewa kepada pihak yang menyewakan sebagai kontra prestasi atas benda yang dikuasai untuk dinikmati oleh pihak penyewa.
 - 4). Waktu sewa yaitu ukuran lamanya sewa menyewa berlangsung.
 - 5). Persyaratan sewa menyewa yaitu ketentuan yang disepakati bersama untuk memungkinkan pemenuhan kewajiban dan memperoleh hak pihak yang menyewakan dan pihak penyewa.
- c. Objek sewa menyewa
- Objek sewa menyewa adalah benda yang disewakan. Benda yang menjadi objek sewa menyewa adalah harta kekayaan yang berupa benda bergerak dan tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud, harus benda tertentu atau dapat ditentukan, dan benda itu memang benda yang boleh disewakan atau diperdagangkan. Dengan demikian benda yang disewakan statusnya jelas dan sah menurut hukum, diketahui oleh calon penyewa atas tawaran dari pihak yang menyewakan, dan didukung oleh alat bukti yang sah.²⁹
- d. Jangka waktu sewa menyewa

²⁹ Ade Riyan Nasruloh, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Sewa Mobil di Nugraha Trans Sleman", Skripsi, Program Studi Ahal Al-Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, 2018.

Jangka waktu sewa dalam pasal 1548 KUHPer yang menentukan, sewa menyewa ialah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan dari suatu barang selama waktu tertentu.³⁰ Waktu tertentu adalah jangka waktu yang dihitung menurut kelaziman, misalnya, jumlah jam, hari, minggu, bulan dan tahun.³¹

e. Hubungan kewajiban dan Hak

Hubungan kewajiban dan hak adalah keterikatan pihak yang menyewakan untuk menyerahkan penguasaan benda guna dinikmati dan memperoleh sewa serta keterikatan penyewa untuk membayar sewa dan memperoleh kenikmatan atas benda yang disewa.³²

B. Sistem Pertanggungjawaban Kerusakan Kendaraan Rental Mobil dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Transaksi sewa menyewa menurut hukum Islam, harus memenuhi syarat yang telah ditentukan. Syarat akad sewa-menyewa mempunyai tiga rukun umum dan enam rukun khusus. Pertama adalah *sigat* (ucapan) yang terdiri dari tawaran (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*). Kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) yang terdiri dari pihak yang memberi sewa serta penyewa. Ketiga adalah objek

³⁰Republik Indonesia, Pasal 1548 KUHPer.

³¹ Ade Riyan Nasruloh, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Sewa Mobil di Nugraha Trans Sleman*”, Skripsi, Program Studi Ahal Al-Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, 2018.

³² Ade Riyan Nasruloh, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Sewa Mobil di Nugraha Trans Sleman*”, Skripsi, Program Studi Ahal Al-Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, 2018.

berkontrak yang terdiri dari pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan aset.³³

Akad atau perjanjian yang dibuat oleh satu pihak kepada pihak yang lain secara lisan maupun tulisan hendaklah dipatuhi dan ditepati. Dalam hal ini Allah berfirman dalam Surah al-Maidah/5:1, yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْقُوْا بِالْعُقُوْبِ اٰحٰتٍ لَّكُمْ بِهَيْمَةِ الْاٰتْعَمِ اِلَّا مَا يُتْلٰى
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ۙ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”³⁴

M. Quraish Shihab dalam Tafsir *al-Misbah* perintah Ayat ini menunjukkan, bahwa Allah Swt sangat menekankan perlunya memenuhi akad dalam segala bentuk dan maknanya dengan penuh sempurna. Ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah Swt menegaskan kepada orang yang telah beriman untuk memenuhi dan menaati terhadap akad yang telah dibuatnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum Islam sangat menjunjung tinggi dan mewajibkan orang yang telah membuat perjanjian, agar menepati janji yang telah dilakukannya dengan orang lain.

Islam melarang adanya perbuatan bahaya dan yang membahayakan. Oleh karena itu, setiap tindakan yang merugikan orang lain baik yang dilakukan dengan

³³ Ade Riyan Nasruloh, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Sewa Mobil di Nugraha Trans Sleman”, Skripsi, Program Studi Ahal Al-Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, 2018.

³⁴Kementrian agama RI, *al-Quran Terjemahnya dan Tafsir*, (Bandung: Jabal, 2010), 106.

sengaja maupun tidak, pihaknya harus bertanggung jawab terhadap semua kerusakan dan kerugian yang timbul. Berdasarkan ketentuan dalam hukum Islam, apabila salah satu pihak rental mobil telah melalaikan akad yang telah disepakati bersama, maka kewajiban pihak penyewa adalah melakukan ganti rugi.

Ganti kerugian adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang yang telah bertindak melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain karena kesalahannya tersebut. keterlambatan dalam pengembalian barang sewaan dalam perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.³⁵ Kewajiban memberikan ganti rugi dalam syariat Islam bertujuan untuk menjaga dan memelihara harta benda dari segala kehancuran dan kebinasaan serta memberikan rasa aman kepada pemiliknya dari hal-hal yang membahayakan.

Fatwa Dewan Syari'ah NO. 43/ DSN- MUI/ VIII/ 2004 tentang Ganti Rugi memutuskan, bahwa:³⁶

1. Ganti rugi hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
2. Kerugian yang dapat dikenakan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
3. Kerugian riil sebagaimana dimaksud Ayat (2) Biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.

³⁵ Ade Riyan Nasruloh, *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Sewa Mobil di Nugraha Trans Sleman”*, Skripsi, Program Studi Ahal Al-Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, 2018.

³⁶ Dewan Syari'ah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), hal. 250.

4. Besar ganti rugi adalah sesuai dengan nilai kerugian riil yang pasti dialami dalam transaksi tersebut.

Hukum Islam mengakui kebebasan berkontrak, bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada sebab tertentu dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang dimuat secara substansial dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad sebagai sumber hukum utama dalam hukum Islam.

Hadis riwayat Tirmidzi dari Amr bin' Auf:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفِ الْمُزْنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. (رواه الترمذي).

Artinya:


“Telah menceritakan kepada kami Katsir bin Abdullah bin Amru bin 'Auf Al Muzani dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”³⁷ (HR. at-Tirmidzi).

Hadis diatas menjelaskan, bahwasanya penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat dapat dilakukan oleh kaum muslim, dan kaum muslim terikat dengan syarat syarat atas perjanjian yang dibuat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Kemudian asas

³⁷Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan At-Tirmidzi*, Kitab. Al-Ahkaam, Juz. 3, No. 1357, (Darul Fikri: Bairut- Libanon, 1994), h. 73.

kebebasan berkontrak perspektif perjanjian Syari'ah, juga dibatasi oleh ketentuan tidak adanya unsur paksaan, kekhilafan dan penipuan.

Penyelesaian pertanggungjawaban dalam rental mobil dimana jika ada kerusakan maupun keterlambatan dalam pengembalian sewa mobil sesuai dengan prinsip hukum Islam, yakni rasa keadilan dan kerelaan kedua belah pihak. Bahwa adanya ganti rugi dalam Islam dibolehkan sesuai dengan penjelasan hadis diatas karena adanya asas kebebasan berkontrak, jadi kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian berdasarkan musyawarah mufakat dalam penyelesaian wanprestasi merupakan salah satu usaha untuk mencapai ketentuan syariat Islam.³⁸



IAIN PALOPO

³⁸ Ade Riyan Nasruloh, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Sewa Mobil di Nugraha Trans Sleman*", Skripsi, Program Studi Ahal Al-Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, 2018.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem kontrak dalam menggunakan mobil rental dilakukan dengan itikad baik (asas kepercayaan) dimana pihak rental berkewajiban untuk menyerahkan mobil kepada pihak penyewa untuk digunakan dengan menjaga kepercayaan pihak rental, sedangkan sistem kontrak dalam rental mobil, pihak penyewa berkewajiban menjaminan identitas diri seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), Nomor telepon dan alamat domisili.
2. Penyelesaian pertanggungjawaban dalam hukum ekonomi syariah berdasarkan surah al-Maidah Ayat 1, Fatwa Dewan Syari'ah NO. 43/ DSN-MUI/ VIII/ 2004 Tentang Ganti Rugi, dan Hadis riwayat Tirmidzi dari Amr bin' Auf menguatkan bahwa dalam pertanggungjawaban di bolehkan dengan dasar untuk mengganti kerugian yang di bebaskan kepada pihak yang telah melakukan kerusakan sesuai dengan kesepakatan para pihak saat melakukan perjanjian dan kontrak, dan apabila hal tersebut tidak menemukan solusi, maka dilakukan *mufakat* (musyawarah).

B. Saran

Berdasarkan kajian teori diatas maka peneliti memberikan saran, yaitu:

1. Bagi pihak yang menyewakan harus memberikan ketegasan terhadap pihak penyewa yang melanggar perjanjian dan kontrak agar lebih berhati-hati dan mengikuti persyaratan penyewaan mobil.

2. Bagi pihak harus menepati perjanjian yang telah dibuat dengan tidak melakukan ingkar terhadap isi kontrak, dan apabila terjadi kerusakan terhadap kendaraan rental maka dapat di selesaikan dengan cara musyawarah yang sesuai dengan prinsip syariah. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya dapat memperhatikan persoalan atau masalah yang dapat terjadi dalam kehidupan masyarakat.

C. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

- a. Sistem kontrak dan perjanjian yang di lakukan oleh pihak rental dan pihak penyewa mempunyai kewajiban untuk saling menjaga isi dari perjanjian yang telah disepakati pada saat kontrak dilakukan
- b. Pada saat pihak rental dan pihak penyewa mendapati kerusakan pada mobil yan dirental, maka pihak rental dan pihak penyewa melakukan musyawarah untuk mendapatkan titik terang dari permasalahan yang timbul atas kerusakan kendaraan rental mobil.

2. Implikasi Praktis

Hasil dari penelitian ini digunakan sebagai masukan terhadap pemilik rental mobil dan pihak penyewa agar kedepannya dapat lebih memperhatikan dan selalu menjaga kontrak dan isi perjanjian yang telah disepakati, serta bertanggungjawab atas kerusakan yang dibuat antara para pihak baik yang menyewakan dan penyewa harus melakukan musyawarah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Dudung, *Pengantar Metodologi Penelitian* Yogyakarta: Karunia Alam Semesta, 2003.
- Abdurrahman, Zulkarnain, “*Teori Maqasid al-Syatibi dan Kaitannya dengan Kebutuhan DasarManusia*”, *Jurnal Ushuluddin Media Dialog Pemikiran Islam*, Vol. 22, No.1, (2020).
- Artawan, Komang Adi., dan I Made Dedy Priyanto, “*Akibat Hukum Overmacht dalam Perjanjian Sewa Menyewa Sepeda Motor (Motor Bike Rent) oleh Penyewa Warga Negara Asing*”, Universitas Udayana.
- Artdityo, Achmad Busro, Anggita Doramia Lumbanraja, “*Problematika Hukum dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Bermotor terkait adanya Klausula Eksonerasi*”, *Notarius*, Vol. 12, No.1, (2019).
- Aryadi, “*Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Mobil dalam Perjanjian Sewa Menyewa (Rental) Mobil*” Kalimantan: Universitas Islam Kalimantan, 2020.
- Bagus Danendra, Gusti Ngurah., dan I Ketut Sudantra, “*Tanggung Jawab Penyewa dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Roda Empat di Kota Gianyar*”, Universitas Udayana.
- Bagus Matra, Ida, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Busryro, “*Maqashid al-Syariah Pengetahun Mendasar Memahami Masalah*”, (Jakarta Timur: Kencana, 2019)
- Cars, Jogja, “*Sejarah Penting Jasa Sewa Mobil di Dunia*”, 3 November 2021.
- Creswell, John W, *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, Cetakan IV, Edisi 4, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2019.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), *Fatwa DSN-MUI Nomor 101/DSN-MUI/X/2016 tentang akad al-ijarah al-maushufah fi al-dzimmah*, Jakarta: 2016.

- Febrianasari, Silvia Nur, “*Hukum Ekonomi Islam dalam Akad Ijarah dan Rahn*”, Vol.4, No.2, (2020).
- Fitrah, Muh, dan Lutfiyah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus*, Edisi Pertama, Sukabumi: CV Jejak, 2017.
- Galih, Maulana, *Matan Al-Ghayah Wa At-Taqrrib (Muamalah)*, Edisi I, Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2019.
- Gawing, Rora, “*Rental Mobil dalam Perspektf Fiqh Muamalah (Studi Kasus Jorong Cubadak Nagari Cubadak Kecamatan Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar)*”, Batusangkar:IAIN, 2018.
- Ghony, M. Djunaidi, dan Almanzhur, Fauzan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Haidar, Ismu, “*Tinjaun Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Praktik Sewa-Menyewa (Srudi Kasus Dikemukiman Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besa Studi Kasus Dikemukiman Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besa*”, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2018.
- Haposan Gultom, Erlijon Daniel, “*Sistem Informasi Rental Mobil Berbasis Web di Prima Jaya Rent*”, Bandung: Universitas Komputer Indonesia, 2019.
- Heriyanto, Yunaharjo, “*Perancangan Sistem Informasi Rental Mobil Berbasis Web pada PT. Apm Rent Car*”, Jurnal Intra-Tech, Volume 2, No.2, (Oktober 2018).
- Hijrianto, Didik, “*Pelaksanaan Akad Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bittamlik pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Mataram*”, Semarang: Universitas Diponegoro, 2010.
- Hilal, Syamsul, “*Urgensi Ijarah dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat*”, Vol 5, No 1, (2013).
- Idhhar, Falihul, “*Pasal 1320 KUH Perdata: Berikut Syarat Sah Perjanjian/Kontrak*”, 2 November 2021.
- Izha, Zakka Yusril, “*Rental Mobil dan Kerugian akibat Kecelakaan Tinjauan UU No. 22 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*”, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018.
- J.Moleong, Lexi, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004.

- Karim, Adiwarmar, *Ekonomi Makro Islam*, Edisi III, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2015,77.
- Kartika Mayangsari R, Galuh Nashrullah., dan H.Hasni Noor, “*Konsep Maqashid alSyariah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif al-Syatibi dan Jasser Auda)*”, Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, Vol.1, No.1 (Desember2014).
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an Terjemah dan Tafsir*, Bandung: Jabal, 2010.
- Kurniawan, Puji, “*Analisis Kontrak Ijarah*”, Vol.4, No.2, (2018).
- Kusuma Dewi, Oktavian Ajeng, “*Perlindungan Hukum terhadap Perusahaan Rental Mobil dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil*” Semarang: Universits Islam Sultan Agung (Unissula), 2018.
- Hasan M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalat*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003.
- IstantoSoengeng, *Hukum Internasional*, Yogyakarta: Universitas Admajaya Jakarta, 1994.
- KarimHelmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Mamang Sangaji, Etta dan Sopiah, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta:CV Andi Ofset, 2010.
- Mas’adi, Ghufron A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Prenada Media Group, 2002.
- Nasruloh, Ade Riyan, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Sewa Mobil di Nugraha Trans Sleman*”, Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Nisaullatifah, Malia, “*Analisis Sistem Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Sewa Menyewa di Rental Mobil Tom’s Garage Kadipiro Surakarta*”, Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2016.
- Nopita Sari, Rina Antik, “*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Penyelesaian Sengketa akibat Wanprestasi pada Perjanjian Sewa Menyewa*”, Tulungagung: Institut Agama Islam Negeri, 2019.
- Nur Rafi’, Muhammad Hasan, “*Tanggung Jawab Hukum dalam Perjanjian Rental Mobil*”, Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2019.
- NurhAyati, Siri, *Akuntansi Syariah Indonesia*, Edisi I, Salemba Empat, 2009.

- Okka, “*Pengertian dan Penjelasan Rental Mobil*”, 15 November 2021.
- Oktriwar, Rio, “*Pelaksanaan Sistem Sewa pada Usaha Rental Mobil PT. Citra Sinar Agung Travel Pekanbaru menurut Perspektif Ekonomi Islam*”, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2010.
- Pelayan Publik, “*Apa Itu Perspektif, Jenis dan Contohnya*”, 24 November 2021.
- Prastowo, Andi, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Rahayu, Dina Yuniarti, “*Jaminan dan Sewa Menyewa Mobil*”, Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2013.
- Ramadhany, Amalia Nur, “*Analisis Strategi Bersaing TRAC Astra Rent A Car Divisi TRAC Rental dalam Industri Sewa Mobil untuk Meningkatkan Kinerja Segmen B2C*”, Yogyakarta: Universitas Gadjah Madah, 2017.
- Riduwan, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, Cetakan IX, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Riyanto, Sugeng, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Rental Mobil di CV Ilham Motor Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo*”, Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017.
- Sakti Habibullah, Eka “*Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatahan Hukum Nasional*”, Al-Maslahah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Prantara Sosial Islam.
- Sani, Abdul, “*Tanggung Jawab Para Pihak dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil pada C.V. Mutiara Transportation di Kota Tegal*”, Semarang: Universitas Diponegoro, 2005.
- Sarwono, Jonatahan, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Edisi Pertama Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Sidiq, Erlang Pasha, Budi Praptono, Judi Alhilman, “*Preventive Maintenance pada Usaha Rental Mobil “Flega” di Kota Samarinda menggunakan Metoderisk Based Maintenance*”, Vol.7, No.2, (Agustus 2020).
- Skousen, Mark, *Sang Maestro Teori-Teori Modern*, Edisi Pertama, Cetakan III, Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2009.
- Solihah, Ajeng Maratus, “*Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam*”, Az Zarka’, Vol. 6, No. 1, (Juni 2014).

- Sudarsono Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Yogyakarta: Ekonisia: 2004.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, Cet. VII, Bandung: Alfa Beta, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet.IX, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sunarto, “*Sewa Menyewa Mobil Rental ditinjau dari Ekonomi Islam*”, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, (2016).
- Surya, Sandi, “*Perlindungan Hukum bagi Penyedia Jasa Rental Mobil dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*”, Medan: Universitas Dharmawangsa, 2019.
- Susanti, Susi, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Rental Mobil*”, Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2012.
- Tahir, Halil, “*Ijtihad Maqasidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Maslahah*”, Yogyakarta: Pt. Lkis Pelangi Aksara, 2015.
- Tanzeh, Ahmad, *Metode Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011.
- Tehuayo, Rosita, “*Sewa Menyewa (Ijarah) dalam Sistem Perbankan Syariah*”, Tahkim, Vol. XIV, No. 1, (Juni 2018).
- Wahab, Muhamammad Abdul, *Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2019.
- Wicaksana, Tabah Arif, *Tanggung Jawab Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Rental Mobil*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2019.
- Widjaja, Abdi, “*Praktik Bisnis Rental Mobil di Kota Makassar dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017).
- Wijaya, Hengki, *Analisis Data Kualitatif: Ilmu Pendidikan Teologi*, Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffary, 2018.
- Wrahatnala, Bondet, “*Pengolahan Data dalam Penelitian Sosial*”, (Mei 2019).
- Xexe, “*Sejarah Rental Mobil*”, 3 November 2021.
- Yakin, Ainul, *Fiqh Muamalah*, Edisi II, Pamekasan: Duta Media, 2020.

Yusuf, Muri, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*,
Cet.IV, Jakarta: Kencana, 2017.



IAIN PALOPO



IAIN PALOPO

L

A

M

P


I

R

A

IAIN PALOPO

N





SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 82 TAHUN 2021
TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2021

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2021;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 03 Mei 2021



DR. MUSTAMING, S.AG., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 82 TAHUN 2021
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Nirpan
NIM : 17 0303 0098
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Pertanggung Jawaban Terhadap Kerusakan Kendaraan Rental
dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
 2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
 3. Penguji I : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
 4. Penguji II : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
 5. Pembimbing I / Penguji : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
 6. Pembimbing II / Penguji : Sabaruddin, S.HI.,M.H.

Palopo, 03 Mei 2021

DEKAN,

DR. MUSTAMING, S.AG., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004

IAIN PALOPO

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama proposal penelitian skripsi berjudul :

Pertanggungjawaban terhadap Kerusakan Kendaraan Rental dalam Perspektif
Hukum Ekonomi Syariah.


yang ditulis oleh

Nama : Nirpan
NIM : 17 0303 0098
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan, bahwa Proposal Penelitian Skripsi tersebut telah memenuhi
syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.


Pembimbing I



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI

Tanggal: 5 Juli 2021

Pembimbing II



Sabaruddin, S.HI., M.H

Tanggal: 5 Juli 2021

IAIN PALOPO



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Kamis tanggal lima belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Nirpan
NIM : 17 0303 0098
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban terhadap Kerusakan Kendaraan Rental dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
(Pembimbing I)
2. Nama : Sabaruddin, S.HI., M.H.
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang


Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 15 Juli 2021

Pembimbing I



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004

Pembimbing II


Sabaruddin, S.HI., M.H.
NIP 19800515 200604 1 005



Mengetahui,
Ketua Prodi HES


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama penelitian Skripsi berjudul:
"Pertanggungjawaban terhadap Kerusakan Kendaraan Rental Mobil dalam
Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah" yang ditulis oleh:

Nama : Nirpan

Nim : 17 0303 0098


Fakultas : Syari'ah

Program studi : Hukum Ekonomi Syar'iah

Menyatakan, bahwa Penelitian Skripsi tersebut telah Memenuhi Syarat-syarat
Akademik dan Layak untuk diajukan pada Ujian/Seminar Hasil Penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.


Pembimbing I



Dr. Mustaming, S. Ag., M.HI

Tanggal: 12 November 2021

Pembimbing II



Sabaruddin, S.HI., M.H

Tanggal: 12 November 2021

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
Sabaruddin, S.HI., M.H.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. : -
Hal : Skripsi an. Nirpan

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di-
Palopo

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nirpan
NIM : 17 0303 0098
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban terhadap Kerusakan Kendaraan
Rental Mobil dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan, bahwa Skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada Ujian/Seminar Hasil penelitian.


Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
Tanggal:


Sabaruddin, S.HI., M.H.
Tanggal:



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Senin tanggal 22 November 2021 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Nirpan
NIM : 17 0303 0098
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pertanggung Jawaban terhadap Kerusakan Kendaraan Rental Mobil dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. (.....)
Penguji II : Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. (.....)
Pembimbing I : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. (.....)
Pembimbing II : Sabaruddin, S.HI., M.H. (.....)

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

IAIN PALOPO



Palopo, 22 November 2021
Ketua Program Studi,

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI


Proposal penelitian Skripsi berjudul Pertanggungjawaban terhadap Kerusakan Kendaraan Rental Mobil dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang diajukan oleh Nirpan NIM 17 0303 0098, telah diseminarkan pada Hari Kamis, Tanggal 15 Juli 2021 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I


Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.

Tanggal:


Pembimbing II


Sabaruddin, S.HI., M.H.


Tanggal:

Mengetahui:

a.n. Dekan Fakultas Syariah
Wakil Dekan 1 Bidang Akademik


Dr. Helmi Kamal, M.HI


NIP. 19700307199703 2 001



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Pertanggungjawaban terhadap Kerusakan Kendaraan Rental Mobil dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang ditulis oleh Nirpan, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0303 0098, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam Seminar Hasil penelitian pada Hari Senin, Tanggal 22 November 2021 bertepatan dengan 17 Rabiul Akhir 1443 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang Ujian *Munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. ()
Ketua Sidang/Penguji tanggal :
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI. ()
Sekretaris Sidang/Penguji tanggal :
3. Muh, Darwis, S.Ag., M.Ag ()
Penguji I tanggal :
4. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. ()
Penguji II tanggal :
5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. ()
Pembimbing I/Penguji tanggal :
6. Sabaruddin, S.HI., M.H. ()
Pembimbing II/Penguji tanggal :

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
Sabaruddin, S.HI., M.H.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. : -
Hal : Skripsi an. Nirpan
Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di-
Palopo

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.


Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan Seminar Hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nirpan
NIM : 17 0303 0098
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban terhadap Kerusakan Kendaraan
Rental Mobil dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

maka naskah Skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada Ujian Munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

1. Muh. Darwis, S.Ag.,M.Ag. ()
Penguji I tanggal :
2. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H ()
Penguji II tanggal :
3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. ()
Pembimbing I tanggal :
4. Sabaruddin, S.HI., M.H. ()
Pembimbing II tanggal :

TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO

NOTA DINAS

Lamp. : -
Hal : Skripsi an. Nirpan

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di-
Palopo

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah Skripsi sebagai berikut:

Nama : Nirpan
NIM : 17 0303 0098
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban terhadap Kerusakan Kendaraan
Rental Mobil dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan, bahwa penulisan naskah Skripsi tersebut:

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

IAIN PALOPO
Tim Verifikasi

1. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
Tanggal :

()

2. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H
Tanggal:

()

Nirpan skripsi

ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	4%
2	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	3%
3	adoc.pub Internet Source	2%
4	repository.syekhnurjati.ac.id Internet Source	2%
5	eprints.undip.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes

Off

Exclude bibliography

Off

IAIN PALOPO

Exclude matches

< 2%

RIWAYAT HIDUP



Nirpan, lahir di Pandak pada tanggal 16 Maret 1997.

Peneliti merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Munir dan ibu Masnia. Saat ini, peneliti bertempat tinggal di Jl. Padi Desa Rompu, Luwu Utara. Pendidikan dasar peneliti diselesaikan pada tahun 2009 di SDN 093 Pandak.

Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 2 Masamba hingga tahun 2012. Pada tahun 2012 peneliti melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Masamba hingga tahun 2015. Pada tahun 2017, peneliti melanjutkan pendidikan di perkuliahan dan terdaftar sebagai Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan bidang yang ditekuni yaitu program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Pada masa perkuliahan, peneliti aktif dalam berbagai organisasi yang di antaranya menjabat sebagai Sekretaris bidang Hikma di IMM komisariat Din Syamsuddin IAIN Palopo tahun 2017-2018. Menjabat sebagai kepala bidang Seni Budaya dan Olahraga pada tahun 2018-2019 di IMM komisariat Din Syamsuddin IAIN Palopo. Menjabat sebagai Koordinator bidang Agama di Himpunan Kerukunan Mahasiswa Luwu Utara komisariat IAIN Palopo periode 2017-2018. Menjadi kader KOPMA pada tahun 2019. Menjadi Ketua Umum angkatan pertama BLK Luwu pada tahun 2019. Menjadi Staf Humas Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah tahun 2019-2020. Menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum

Ekonomi Syariah tahun 2020-2021. Menjabat sebagai Koordinator bidang Pendidikan di Lembaga Pecinta Alam Tanah Sawerigading Luwu Utara periode 2020-2021. Menjadi Staf bidang Advokasi di pengurus pusat Himpunan Kerukunan Mahasiswa Luwu Utara. Dan menjabat sebagai Wakil Ketua Ikatan Mahasiswa Alumni Hukum Ekonomi Syariah periode 2021-2023.

Contact Person: nirfanippang0@gmail.com



IAIN PALOPO